

**KELAYAKAN DAN KEADILAN DALAM PENETAPAN UPAH
NELAYAN KAPAL PUKAT LANGGAR KUALA LANGSA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

NURMALA SARI
NIM. 4012016089


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2021 M / 1442 H**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**KELAYAKAN DAN KEADILAN DALAM PENETAPAN UPAH NELAYAN KAPAL PUKAT LANGGAR KUALA LANGSA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**" an. Nurmala Sari, NIM 4012016089 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 18 Februari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.


Langsa, 18 Februari 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Ketua




Dr. Junaidi, M.Ed, MA.
NIP. 19691231 200701 1 001

Sekretaris



Dr. Safwan Kamal, M.E.I.
NIDN. 2018059002

Anggota



Dr. Iskandar Budiman, M.CL.
NIP. 19650616 199503 1 002



Zefri Maulana, M.Si
NIP. 19861001 201903 1 006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M.CL.
NIP. 19650616 199503 1 002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**KELAYAKAN DAN KEADILAN DALAM PENETAPAN UPAH
NELAYAN KAPAL PUKAT LANGGAR KUALA LANGSA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

Oleh:


Nurmala Sari

NIM: 4012016089

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, ~~Rabu~~, 27/1/2021

Pembimbing I



Drs. Junaidi, M.Ed. MA
NIP. 19691231 200701 1 001

Pembimbing II


Dr. Safwan Kamal, M.E.I
NIDN. 2018059002

Mengetahui

Kepala Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., MA
NIDN. 2011118901

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurmala Sari
NIM : 4012016089
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpura, 02 April 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Harapan, Gampong Kuala Langsa,
Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Kelayakan dan Keadilan Dalam Penetapan Upah Nelayan Kapal Pukat Langgar Kuala Langsa Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam”, benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, Selasa, 12/7/2021
Yang membuat pernyataan



Nurmala Sari
Nim: 4012016089

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan hendaklah ada diantara kamu satu umat (golongan) yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh dengan yang makruf (yang baik) dan melarang dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya”.

(QS. ALI-IMRAN: 104)

“Harta berlimpah bukanlah sumber kebaikan kecuali jika berada di tangan orang yang rajin berinfak di jalan kebaikan”

Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pemahaman serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan untuk bapak dan ibu tercinta (Bapak Halimuddin dan Ibu Nila) yang selalu memberikan motivasi dan do’a yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran yang takkan tergantikan.

Untuk semua sahabat-sahabatku dan teman-teman tercinta yang selalu memberikan dukungan serta selalu setia menemani. “Terima kasih”

ABSTRAK

Pengupahan merupakan suatu bentuk penerimaan sebagai imbalan yang diberikan oleh pemilik kapal kepada nelayan atas jasa yang telah diberikan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup bagi nelayan sehingga pemilik kapal harus memberikan upah sesuai dengan pekerjaan dan nelayan harus bekerja sesuai dengan perjanjian. Permasalahan terjadi jika tidak ada perjanjian kerja tertulis mengenai penetapan upah, sehingga apabila kebijakan dalam kegiatan kerja sepenuhnya di pegang oleh pawang, maka pawang bisa saja berlaku curang dalam penetapan upah dan juga dalam mengambil suatu tindakan seperti pemutusan kerja secara sepihak tanpa sepengetahuan pemilik kapal. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan dan keadilan dalam penetapan upah nelayan kapal pukat langgar di Kuala Langsa dan untuk mengetahui pandangan dalam Etika Bisnis Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik kapal dan nelayan pada 5 usaha kapal pukat langgar di Kuala Langsa, sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam penetapan upah nelayan kapal pukat langgar di Kuala Langsa tidak bertentangan dengan Etika Bisnis Islam karena terjadi kerelaan dari masing-masing pihak serta penghasilan ikan yang didapatkan juga dihitung secara transparansi. Dalam hal ini, para nelayan tidak ada yang merasa teraniaya karena masing-masing pihak memperoleh besaran upah yang sah sesuai dengan tingkatan pekerjaannya tanpa bersikap dzalim terhadap yang lainnya dan sudah terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (pemilik kapal dan nelayan).

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Kelayakan, Keadilan dan Penetapan Upah.

ABSTRACT

Wages are a form of income as a reward given by the owner of the boat to fishermen for services that have been provided. Wages serve as a guarantee for the survival of fishermen so that boat owners must provide wages in accordance with their work and fishermen must work according to the agreement. The problem occurs if there is no written work agreement regarding the determination of wages, so that if the policy in work activities is fully controlled by the handler, the handler may act fraudulently in setting wages and also in taking an action such as unilaterally terminating the job without the ship owner's knowledge. The purpose of this study is to determine the feasibility and fairness in determining the wages of fishing trawlers in Kuala Langsa and to find out the views in Islamic Business Ethics. This type of research is a field study (field research) with descriptive qualitative research methods. Primary data were obtained from interviews with boat owners and fishermen in 5 trawler businesses in Kuala Langsa, while secondary data were obtained through books, scientific papers and documents used to answer problems in research. The researcher concludes that the determination of wages for fishing trawlers in Kuala Langsa is not against Islamic Business Ethics because there is willingness from each party and the fish income obtained is also calculated in a transparent manner. In this case, the fishermen don't feel wronged because each party receives a legal wage according to the level of their work without being wrongful to the other and the rights and obligations of each party (boat owners and fishermans) have been fulfilled.

Keyword: Islamic business ethics, appropriateness, justice and wage fixing.

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT,. Atas segala berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Shalawat berangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah sehingga kita dapat lebih mencintai agama dan ajaran-ajarannya. Proposal ini berjudul **“Kelayakan dan Keadilan Dalam Penetapan Upah Nelayan Kapal Pukat Langgar Kuala Langsa Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam”** yang merupakan kewajiban penulis untuk menyelesaikan agar memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) langsa.

Berbagai macam halangan dan rintangan yang terjadi selama proses penyusunan skripsi dan akhirnya terselesaikan juga dengan baik, itupun tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis dengan tulus mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Halimuddin dan Ibu Nila yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi, selalu memberikan nasehat, bimbingan, ilmu, kepercayaan, pengorbanan, semangat dan kasih sayang yang tidak terhingga serta do'a yang tiada henti tercurahkan kepada penulis. Sungguh tiada hal yang paling berarti dalam hidup ini selain bersyukur dan bertakwa kepada Allah SWT dan berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah SWT

senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat.

2. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.CL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
5. Bapak Drs. Junaidi, M.Ed, MA sebagai Pembimbing I bagi peneliti.
6. Bapak Dr. Safwan Kamal, M.E.I sebagai Pembimbing II bagi peneliti.
7. Bapak Syamsul Rizal, SH.I. M.SI sebagai Pembimbing Akademik bagi peneliti.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Kepada sahabat seperjuangan Puja Zul Novita, Siti Fatimah, Safitria Ulfa, Syarifah Alyah, Nurbaini, Nuri Tri Atika dan Mailani yang selalu ada dalam kesulitan dan kesenangan, memberi dukungan dan semangat untuk penulis.
10. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang selalu mendo'akan, terutama kakak letting Ade Sukandar, SE yang selalu memberikan dorongan, ide dan masukan-masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT, untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini, masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata keimanan dan ketaatan berasal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi penerang di kala gelap dan penuntun di kala tersesat bagi pembaca yang membutuhkan. Amin Ya Rabbal Alamin.

Langsa,2021

Hormat Saya

Nurmala Sari

Nim: 4012016089

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— —	Kasrah	I	L
— —	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ل	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ---	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbūtah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

- 2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalaupun pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syahdah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئ

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4. Penjelasan Istilah.....	10
1.5. Kerangka Teori.....	13
1.6. Kajian Terdahulu	14
1.7. Metodologi Penelitian	23
1.8. Sistematika Pembahasan	29
BAB II PEMBAHASAN	30
2.1. Kelayakan.....	30
2.1.1. Pengertian Kelayakan	30
2.1.2. Gagasan Kelayakan Dalam Islam	31
2.1.3. Syarat Kelayakan	32
2.2. Keadilan	33
2.2.1. Pengertian Keadilan.....	33
2.2.2. Gagasan Keadilan Dalam Islam.....	35
2.2.3. Macam-Macam Keadilan.....	36
2.3. Tinjauan Umum tentang Upah	38

2.3.1. Pengertian Upah.....	38
2.3.2. Jenis-Jenis Upah	39
2.3.3. Rukun dan Syarat Upah	42
2.3.4. Sistem Pengupahan	43
2.3.5. Sistem Penetapan Upah dalam Islam.....	47
2.4. Etika Bisnis Islam.....	48
2.4.1. Pengertian Etika Bisnis Islam	48
2.4.2. Prinsip Kelayakan dalam Etika Bisnis Islam.....	50
2.4.3. Prinsip Keadilan dalam Etika Bisnis Islam.....	51
BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN.....	55
3.1. Profil Kapal Pukat Langgar Kuala Langsa.....	55
3.2. Tugas dan Wewenang	57
3.3. Sarana	58
3.4. Hasil Wawancara Nelayan	59
3.5. Sistem Penetapan Upah Pada Kapal Pukat Langgar	62
3.6. Penetapan Upah Berdasarkan Kelayakan Dan Keadilan.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	73
4.1. Temuan Penelitian Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.....	73
4.2. Jenis-jenis Upah Yang Dipraktikkan Pada Kapal Pukat Langgar Berdasar- kan Etika Bisnis Islam	75
BAB V PENUTUP	78
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAR HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Terdahulu	14
Tabel 1.2 Kriteria Subjek Penelitian	26
Tabel 3.1 Kalkulasi Pembagian Upah.....	67
Tabel 3.2 Sistem Penetapan Upah pada Kapal Pukat Langgar	67
Tabel 3.3 Program Kelayakan dan Keadilan	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase pada bulan pada Kapal Pukat Langgar	6
Gambar 1.2 Kerangka Teori.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti memiliki hak dan kewajiban, baik itu hak untuk hidup dan kewajiban untuk meraih kesejahteraan. Makna sejahtera yaitu harta yang menjadi buruan setiap orang. Salah satu cara mendapatkan harta ialah dengan cara bekerja yang dapat dilakukan sendiri ataupun di bantu oleh orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial, oleh karena itu manusia tidak akan mampu menyelesaikan segala urusannya sendiri, terutama dalam menjalankan usaha. Setiap manusia haruslah saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Manusia harus berinteraksi satu sama lain agar terjalinnya suatu hubungan yang baik, terutama dalam bekerja agar dapat menguntungkan satu sama lain.

Terjalannya hubungan tersebut dapat digambarkan dari seorang pengusaha yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja yang membutuhkan dan memberikan upah atau gaji kepada pekerja tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹ Hal ini menjelaskan bahwa seorang pengusaha harus memiliki tanggung jawab dalam memberikan upah atau gaji kepada pekerja yang telah membantu menjalankan usahanya.

Menurut Kementerian Perikanan mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan (binatang air lainnya dan tanaman air). Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat perlengkapan kedalam perahu/kapal tidak dikategorikan sebagai nelayan². Hal ini menjelaskan bahwa pekerja yang bekerja kepada pemilik kapal juga disebut sebagai nelayan karena pekerjaan yang mereka kerjakan adalah beroperasi dalam penangkapan ikan di laut. Dan nelayan tersebut berhak mendapatkan upah dari pemilik kapal atas pekerjaan yang sudah mereka kerjakan.

Nelayan merupakan bagian dari masyarakat yang hidup dipedesaan pesisir dan memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan kondisi masyarakat di luar komunitasnya, baik dari sudut pandang geokologi, ekonomi maupun sosial. Secara ekologi dan geografis masyarakat pesisir diuntungkan dengan luasnya lahan garapan mereka. Namun secara ekonomi masyarakat pesisir dihadapkan dengan ketidakpastian. Pendapatan nelayan umumnya rendah, sedangkan modal atau biaya yang dikeluarkan cukup besar. Selain itu, masyarakat pesisir dihadapkan langsung dengan ekosistem yang keras, dan sumber daya kehidupan

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 1 poin pertama

² Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 27

yang bergantung kepada pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut³. Oleh karena itu, peran pemilik kapal atau disebut toke menjadi sangat penting bagi masyarakat yang berprofesi nelayan karena untuk mereka yang tidak memiliki modal dapat bekerja sama dengan pemilik kapal yang hanya bermodalkan skill dan pengalamannya dalam mencari ikan di laut.

Salah satu contoh yaitu di daerah Kota Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Desa Kuala Langsa. Desa ini terdapat banyak kapal pukat langgar milik pengusaha yang mendarat di sepanjang jalan desa menuju pelabuhan. Dan sebagian masyarakat yang tinggal di desa ini juga berprofesi sebagai nelayan, dimana para nelayan yang tidak memiliki alat transportasi pribadi dalam mencari ikan harus bekerja sama dengan pemilik kapal. Untuk sementara tahun 2020, desa Kuala Langsa terdapat jumlah penduduk sebanyak 1919 orang dan untuk masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan kurang lebih sebanyak 958 orang yang terdiri dari anak remaja dan dewasa.⁴

Desa Kuala Langsa memiliki banyak kapal pukat langgar yang beroperasi di pelabuhan Kuala Langsa yang disebut dengan Pelabuhan TPI Kuala Langsa. Disini penulis ingin melakukan penelitian pada 5 kapal pukat langgar yang terdiri dari kapal “KM Mentari” dengan pemilik kapal yang bernama Haji Amir, kemudian Bapak Putra sebagai pemilik kapal “Rezeqi Rabbi”, kapal “Hikmah Laut” yang dimiliki oleh Bapak Karya, kapal “KM Putra Lingga” dengan pemilik kapal bernama Bapak Ridwan dan yang terakhir kapal “Putra Jaya” dengan

³ Lina Asmara Wati, *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern*, (Malang: UB Press, 2018), h. 44

⁴ Ansari, Sekretaris Desa di Kuala Langsa, wawancara di Kantor Geuchik Kuala Langsa, tanggal 19 Juni 2020

pemilik kapal yang bernama Bapak Jamal. Masing-masing kapal pukat langgar tersebut sudah berjalan lebih dari 1 tahun.

Namun para nelayan kapal pukat langgar sering mengeluh tentang upah yang diberikan oleh pemilik kapal. Berdasarkan observasi awal, pemilik kapal sering melakukan keterlambatan dalam memberikan upah kepada pekerjaannya yaitu nelayan. Pekerja atau nelayan yang telah menjalankan pekerjaan atau kewajibannya harus pulang dengan tangan kosong karena upah mereka tidak segera diberikan oleh pemilik kapal tersebut. Padahal sebelum kapal berangkat, sudah ada perjanjian awal antara pemilik kapal dengan pekerja-pekerja tentang pemberian upah mereka.⁵ Hal tersebut merupakan pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) huruf (a) yang berbunyi: “mulai dari hari keempat sampai dengan hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah di bayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan”.⁶ Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering”(HR. Ibnu Majjah).

⁵ Yahya, Nelayan di Kuala Langsa, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 15 Maret 2019.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 5

Hadits ini menjelaskan bahwa pengusaha wajib memberikan upah yang menjadi hak seorang pekerja yang sudah menyelesaikan kewajibannya sebelum keringatnya kering. Karena dengan diberikan upah, para pekerja tersebut dapat memberi nafkah kepada keluarganya yang berarti mereka pulang tidak dalam keadaan tangan kosong⁷.

Bagi seseorang yang berprofesi nelayan, bekerja sama dengan pengusaha itu sangat dibutuhkan karena tidak semua nelayan memiliki modal untuk membuat kapal sendiri, membuat kapal pukat langgar itu membutuhkan modal hingga puluhan juta sehingga para nelayan tidak mampu untuk membuatnya. Oleh sebab itu, para nelayan harus lebih rajin dan giat dalam mengandalkan kemampuannya agar tidak kehilangan pekerjaan dan hasil pekerjaan yang dilakukan juga disukai oleh pemilik kapal tersebut.

Namun dari beberapa pengusaha yang ada di Desa Kuala Langsa ini sering kali mengalami kesilapan dalam memberikan upah nelayan yang bekerja padanya, dimana antara para nelayan yang malas dan nelayan yang rajin mendapatkan bagian upah yang sama atau tidak sesuai⁸. Hal ini menyebabkan perselisihan diantara para nelayan tersebut karena pekerjaan yang seharusnya tidak menjadi beban pekerjaan namun harus dikerjakan, tetapi tidak mendapatkan imbalan atas pekerjaannya. Dalam hal ini terjadi ketidakadilan dalam pembagian upah para pekerja khususnya mereka yang menjalankan pekerjaan lebih tersebut.


⁷ Abdul Hafidh Roisy, "Hadis tentang Waktu Pembayaran Upah (Studi Sanad dan Matan)", <http://digilib.uin-suka.ac.id/4089/1/BAB%2520J.pdf>. Diunduh tanggal 30 Maret 2019.

⁸ Rusmadi, SKM, Geuchik di Kuala Langsa, wawancara di rumah geuchik Kuala Langsa, tanggal 19 Juni 2020.

Pemilik kapal pukat langgar yang ada di Desa Kuala Langsa juga sering memperoleh penghasilan ikan yang banyak di beberapa bulan tertentu yang dapat dilihat dari grafik berikut ini:⁹

Gambar 1.1.

Persentase pada bulan Februari, Maret, April, Mei pada Kapal Pukat Langgar



Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa persentase bulan february menuju bulan mei terjadi peningkatan produksi ikan yang dapat menggambarkan terjadinya lonjakan penghasilan ikan pada kapal pukat langgar tersebut. Sehingga ikan-ikan tersebut di ekspor ke kota-kota lain seperti sekitar Kabupaten Langkat hingga Kota Medan, dengan begitu upah yang didapatkan para nelayan seharusnya sesuai dengan pendapatan yang diperoleh perkapal tersebut. Namun pada kenyataannya perolehan upah nelayan di Desa Kuala Langsa tidak sesuai dengan banyaknya hasil pendapatan ikan. Hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan dan akan mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman oleh nelayan kepada pemilik kapal.

⁹ Riza Rasuldi, *et. al.*, *Pengaruh Hasil Tangkap Nelayan Kuala Langsa Terhadap Daya Jual*, dalam *Jurnal Samudra Akuatika*, 2016, h. 18

Sedangkan untuk perolehan upah yang didapatkan oleh nelayan yang bekerja di kapal pukat langgar Kuala Langsa tersebut dapat diperkirakan paling sedikit Rp.50.000 per 5 hari kerja yang dibagikan sesuai dengan pangkatnya di kapal pukat langgar tersebut dengan jumlah nelayan yang bekerja sebanyak 35-40 orang pekerja dari usia remaja sampai dewasa. Oleh karena itu, pengupahan nelayan tersebut dapat disebut dengan kompensasi yang diberikan pemilik kapal kepada para nelayan yang sudah bekerja padanya.

Pada dasarnya dalam Islam, pekerja memiliki hak yaitu hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh gaji/upah, hak cuti dan keringanan pekerjaan serta hak memperoleh jaminan dan perlindungan. Jika membahas hak dalam memperoleh gaji/upah maka kaidah Islam menegaskan bahwa gaji/upah harus sesuai dengan pekerjaan. Tidak ada kezaliman, pengurangan atau anarki, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A'raf (7): 85

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَّ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٥

Artinya: “Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.(Q.S. Al-A'raf, 7 ;85).¹⁰

Hal ini menjelaskan bahwa, jika memberi gaji/upah kepada pekerja haruslah sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaannya. Jangan mengurangi takaran upah karena itu merupakan sikap anarki dan akan menimbulkan kemudharatan bagi

¹⁰ Q.S. Al-A'raf (7): 85.

mereka yang melakukannya. Karena seorang pekerja tersebut mempunyai tujuan bekerja itu untuk menyambung hidup dan memberi nafkah untuk keluarganya.¹¹

Etika dibutuhkan juga dalam bekerja, ketika manusia mulai menyadari bahwa kemajuan di bidang bisnis telah menyebabkan manusia tersisih dari nilai - nilai kemanusiannya. Etika memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan usaha. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan “benar dan tidak” terhadap sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa dia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self respect* (menghargai diri) bila dia meninggalkannya.¹²

Etika Bisnis Islam memiliki prinsip dasar, yaitu berasaskan kelayakan dan keadilan yang diwujudkan dari seseorang yang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran dan keberanian untuk mengambil keputusan baik serta terhindar dari berbuat zalim.¹³ Hal ini menjelaskan bahwa dalam penetapan upah juga harus menerapkan kejujuran dan kebenaran agar terjalinnya hubungan kerja sama yang baik antara pengusaha dengan pekerjanya.

Kelayakan dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan seorang pekerja dan laba usaha yang didapatkan pekerja maupun pengusaha, sedangkan keadilan dapat dilihat dari keseimbangan antara pengorbanan yang dilakukan dengan penghasilan yang didapatkan pekerja maupun pengusaha tersebut. Sehingga dalam menetapkan upah seorang pekerja harus memenuhi prinsip kelayakan serta

¹¹ Abdul Hamid Mursi, *SDM yang produktif: pendekatan Al-Quran & Sains*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 159.

¹² Faisal Badroen, *et. al., Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 3.

¹³ Bustanul Karim, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Islam (upaya menggali petunjuk Al-Quran dalam mewujudkan kesejahteraan)*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), h. 24.

keadilan, agar seorang pengusaha tersebut dapat dikatakan sebagai pengusaha yang memiliki etika bisnis yang sesuai syariat Islam.

Dari pernyataan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penetapan upah yang dilakukan oleh pengusaha kapal pukat langgar, sehingga tersusun judul yang akan diteliti yaitu: “Kelayakan Dan Keadilan Dalam Penetapan Upah Nelayan Kapal Pukat Langgar Kuala Langsa Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kelayakan dan keadilan dalam penetapan upah nelayan kapal pukat langgar di Kuala Langsa ?
2. Bagaimana pandangan Etika Bisnis Islam tentang kelayakan dan keadilan dalam penetapan upah nelayan kapal pukat langgar di Kuala Langsa ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kelayakan dan keadilan dalam penetapan upah nelayan kapal pukat langgar di Kuala Langsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Etika Bisnis Islam tentang kelayakan dan keadilan dalam penetapan upah nelayan kapal pukat langgar di Kuala Langsa.

Adapun manfaat yang akan diberikan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagi akademik, penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan kajian tentang penetapan upah nelayan berdasarkan perspektif Etika Bisnis Islam. Hasil penelitian ini sebagai sumbangan peneliti untuk institut guna mengembangkan kajian Etika Bisnis Islam tentang penetapan upah kepada IAIN Langsa.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat berguna untuk membantu meraih kemaslahatan dalam dunia usaha khususnya bagi pengusaha-pengusaha yang mempekerjakan pekerja, dimana dalam menetapkan upah pekerjanya yang sesuai dengan perspektif Etika Bisnis Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai penetapan upah yang sesuai dengan perspektif Etika Bisnis Islam, serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama.

1.4. Penjelasan Istilah

Selanjutnya sebelum penulis menguraikan maksud, tujuan beserta isi dari penelitian ini, maka ada baiknya diawali dengan memberikan penjelasan ataupun pengertian dari berbagai istilah yang ada dari judul penelitian ini. Hal ini dilakukan bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dari isi keseluruhan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menulis penjelasan istilahnya seperti yang tercantum sebagai berikut:

1. Kelayakan

Kelayakan dapat diartikan sebagai usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan *financial* atau *nonfinansial* sesuai dengan tujuan yang mereka

inginkan. Keuntungan tersebut tidak hanya untuk pengusaha yang menjalankannya tetapi juga untuk debitur, pemerintah bahkan masyarakat luas.¹⁴ Oleh karena itu, dalam penetapan upah pekerja atau nelayan harus diukur dengan tingkat kelayakannya. Dimana kelayakan tersebut dapat dilihat dari kemampuan pekerja atau nelayan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

2. Keadilan

Keadilan artinya keutamaan yang sempurna dan tidak bersifat pribadi, karena berkaitan dengan orang banyak. Karenannya, keadilan merupakan nilai keutamaan yang paling penting. Terbit dan tenggelamnya matahari pun tak dapat mengalahkan pentingnya keadilan. Jadi keadilan dianggap sebagai keutamaan sempurna karena orang yang adil adalah orang yang dapat merealisasikan terwujudnya keadilan, tidak hanya kepada dirinya sendiri tapi juga kepada orang lain.¹⁵ Hal ini menjelaskan bahwa keadilan juga berpengaruh dengan kesejahteraan orang lain, begitu juga dengan kesejahteraan seorang pekerja atau nelayan dapat dilihat pada saat pemberian upah yang berlaku adil.

3. Penetapan Upah

Berbagai teori dikemukakan oleh para ahli ekonomi modern mengenai penentuan atau penetapan upah diantaranya yaitu, menurut *subsistence theory*, upah cenderung mengarah ke suatu tingkat yang hanya cukup untuk memenuhi

¹⁴ Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, cet 9, 2013), h. 7

¹⁵ Ahmad Mahmud Shubhi, *Filsafat Etika: Tanggapan Kaum Rasionalis dan Intuisionalis Islam*, (t.t.p., Serambi, t.t.), h. 47

kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya.¹⁶ Oleh karena itu, bagi seorang pekerja atau nelayan penetapan upah itu sangat penting dikarenakan upah yang ditetapkan menentukan besar kecilnya kemampuan seseorang dalam memenuhi konsumsi keluarganya.

4. Nelayan

Nelayan dikatakan juga sebagai pekerja, jadi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁷ Pengertian pekerja dalam penelitian ini adalah orang yang berkewajiban bekerja kepada pemilik usaha pada kapal pukat langgar dimana pekerjaan tersebut berasal dari bidang perikanan dengan mengharapkan pendapatan dari laut.

5. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.¹⁸ Sedangkan menurut Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.¹⁹ Oleh karena itu, pengusaha kapal pukat langgar juga harus memiliki etika dalam

¹⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, cet 1, 2012), h. 198.

¹⁷ *Ibid.*, poin kedua.

¹⁸ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil", dalam *Jurnal Al-Iqtishad*, vol. 4, no. 1, 2014, h. 135.

¹⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 30.


menjalankan bisnis, sebagai pengusaha muslim haruslah menjalankan bisnis dengan meraih kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi bisnis yang dijalankan haruslah sesuai dengan syariat Islam.

1.5. Kerangka Teori

Kelayakan dan Keadilan dalam Penetapan Upah Nelayan Kapal Pukat Langgar
Kuala Langsa ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam

Gambar 1.2

Kerangka Teori



1.6. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dalam menunjang penelitian ini, diantaranya:

Tabel 1.1

Kajian Terdahulu

Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
Tiara Prasetyawan Andriani	Implementasi Prinsip Adil Dalam Pemberian	Kualitatif	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip adil di PT. Assalaam Niaga Utama dalam

	<p>Upah Pekerja PT. Assalaam Niaga Utama Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Ketenagaker-jaan No 13 Tahun2003</p>		<p>pemberian upah dan untuk mengetahui apakah penerapan prinsip adil sudah sesuai dengan Pasal 88 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni peneliti melakukan penelitian secara langsung cara penerapan prinsip adil dalam pemberian upah pekerja PT. Assalaam Niaga Utama. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Hasil dari penelitian yang diperoleh bahwa penerapan prinsip adil dalam pemberian upah di PT. Assalaam Niaga Utama sudah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 untuk pekerja tetap sedangkan untuk pekerja kontrak belum sesuai karena belum terdapat</p>
--	---	--	---

Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
Tri Novita	Sistem Pembayaran Upah Pekerja Home Industri Bolu Ikan Di Kota Langsa (Suatu Analisis Berdasarkan Ekonomi Islam)	Kualitatif	<p>jaminan sosial tenaga kerja.²⁰</p> <p>Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan dengan metode pendekatan kualitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penetapan pembayaran upah pekerja pada home industri bolu ikan di Kota Langsa dan menganalisisnya berdasarkan ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik usaha dan pekerja pada 5 home industri bolu ikan di Kota Langsa, sedangkan data sekunder diperoleh</p>

²⁰ Tiara Prasetyawan Andriani, "Implementasi Prinsip Adil Dalam Pemberian Upah Pekerja PT. Assalaam Niaga Utama Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Ketenagaker-jaan No 13 Tahun 2003" (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018), h. 61.

			<p>melalui buku, majalah, karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Penelitian menyimpulkan bahwa proses penetapan pembayaran upah pekerja pada home industri bolu ikan di Kota Langsa tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena terjadi kerelaan dari masing-masing pihak (<i>mu''ajir</i> dan <i>musta''jir</i>). Dalam hal ini, para pekerja tidak ada yang merasa teraniaya, masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap dzalim terhadap yang lainnya sudah terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing (pemilik usaha dan pekerja).²¹</p>
Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
Rafiuddin	Sistem Pengupahan	Kualitatif	Penelitian ini dilakukan dengan cara

²¹ Tri Novita, "Sistem Pembayaran Upah Pekerja Home Industri Bolu Ikan Di Kota Langsa (Suatu Analisis Berdasarkan Ekonomi Islam)", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, 2018), h.32.

	<p>Karyawan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar).</p>	<p>wawancara dimana peneliti terjun langsung ke lapangan. Dari hasil penelitian, jumlah upah/gaji karyawan yang diterapkan pada CV. Fikram Jaya Teknik sudah ditetapkan sebelumnya, dalam artian karyawan dan pemilik CV sudah menyepakati secara bersama berapa jumlah upah karyawan perhari dan perbulan sebelum karyawan mulai bekerja. Dan di sana semua karyawan mendapat upah yang sama besarnya baik itu upah perhari maupun upah perbulan dan waktu pemberian upah karyawan pada CV. Fikram Jaya Teknik sudah disepakati di awal bahwa karyawan akan menerima upahnya di akhir bulannya. Akan tetapi praktanya di sana belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah disepakati, karena terkadang karyawan menerima upahnya di awal bulan yang kedepanya lagi, padahal</p>
--	---	--

		<p>sudah disepakati upah akan diterima diakhir bulan waktu karyawan bekerja. Kemudian sistem penetapan upah karyawan yang diterapkan pada CV. Fikram Jaya Teknik tersebut sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu majikan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai bekerja. Sehingga para karyawan mengetahui secara jelas berapa upah yang akan dia dapat perhari atau perbulannya. Dan prosedur waktu pembayaran upah karyawan pada CV. Fikram Jaya Teknik belum cukup baik, karena tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam Islam bahwa upah karyawan harus dibayar sebelum kering keringatnya dalam artian majikan dilarang menunda pembayaran upah seorang karyawan. Namun prakteknya pada CV. Fikram Jaya</p>
--	--	--

			<p>Teknik ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah dianjurkan di dalam Islam, padahal waktu pembayaran upah karyawan di CV. Fikram Jaya Teknik sebelumnya sudah ditetapkan dan disepakati secara bersama dari pihak karyawan dan pihak pemilik CV. Oleh karena itu, jika dilihat sudut pandang nilai-nilai Islam, CV. Fikram Jaya Teknik belum sepenuhnya dikatakan baik, karena nilai-nilai dalam Islam belum sepenuhnya terpenuhi termasuk menekankan konsep keadilan dan kelayakan dalam pembayaran upah.²²</p>
Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
Maskanah	<p>Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Bulu Banjarjo Kec. Bancar Kab. Tuban</p>	Kualitatif	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Bulu Banjarjo Kec. Bancar Kab. Tuban. Sifat dari penelitian ini adalah perspektif analisis dan</p>

²² Rafiuddin, "Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 65.

	dalam Perspektif Hukum Islam.	<p>pengumpulan datanya dengan wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif melalui metode berfikir deduktif dalam hal menganalisis pandangan hukum Islam khususnya nilai keadilan dalam pengupahan ABK di Desa Bulu Banjarjo. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengupahan ini dilakukan berdasarkan adat masyarakat dan telah memenuhi syarat dan rukun pengupahan dalam hukum Islam yang sah, sedangkan dari segi nilai keadilan sistem pengupahan ABK telah memenuhi nilai keadilan dengan pertimbangan bahwa upah ABK disesuaikan dengan pekerjaannya untuk kapal besar, untuk kapal kecil belum memenuhi nilai-nilai keadilan karena upah ABK tidak disesuaikan dengan pekerjaan</p>
--	-------------------------------	---

Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
Agus	Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kab.Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)	Kualitatif	yang dilakukan. ²³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif dengan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pekerja atau buruh bekerja pada usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap adalah sulitnya mencari pekerjaan di daerah tempat tinggal, kurangnya keahlian, ikut dengan keluarga menjadi buruh batu bata menjanjikan. Sedangkan sistem pengupahan usaha yaitu upah buruh di nilai dengan harga Rp. 100-120,- perbiji, kemudian jaminan pekerja buruh yaitu tempat tinggal, fasilitas air dan listrik, pemberian panjar atau uang muka pekerja dan perjanjian pembayaran

²³ Maskanah, "Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Bulu Banjarjo Kec. Bancar Kab. Tuban dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010), h. 10.

			<p>uang belanja buruh. Berdasarkan sistem pengupahan tersebut dalam analisis Hukum Ekonomi Islam dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem upah usaha batu batu di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap dapat meningkatkan pekerja/buruh karena telah memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan.²⁴</p>
--	--	--	--

Dari kelima penelitian yang dijadikan kajian terdahulu tersebut, ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan di tulis oleh penulis, diantaranya adalah:

1. Persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang penetapan upah atau pembayaran upah secara berkeadilan maupun sesuai dengan kelayakan. Adapun persamaan lainnya yaitu pendekatan yang digunakan setiap penelitian dimana pendekatan yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan internet *searching*. Sedangkan kajian terdahulu ada yang menggunakan studi pustaka.

²⁴ Agus, "Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Penngkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi STAIN Parepare. 2017), h. 11.

2. Perbedaan dari penelitian yang terdapat di kajian terdahulu yaitu terdapat pada teori yang dipakai, ada yang berdasarkan perspektif Islam dan Undang-undang, upah berkeadilan yang sesuai dengan prinsip islam, sistem pembayaran upah yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dan ada yang mengenai sistem pengupahan sesuai hukum Islam yaitu pengupahan harus memenuhi syarat dan rukun pengupahan dalam hukum Islam yang sah serta sistem pengupahan yang ditinjau dari hukum ekonomi islam yang berarti sistem yang di pakai harus di ukur dengan tingkat kelayakan dan keadilan pekerjaannya untuk mencapai kesejahteraan pekerja. Adapun penelitian ini terfokus pada sistem penetapan upah nelayan kapal pukat langgar di Kuala Langsa yang dilihat dari prinsip kelayakan dan keadilan yang sesuai dengan Etika Bisnis Islam.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). *Field research* yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan data yang diartikan sebagai data yang fakta atau informasi dari pelaku (subjek penelitian), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya.²⁵ Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pemilik kapal pukat langgar, dan nelayan.

1.7.2. Metode Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan pada kondisi objek penelitian yang alami sesuai dengan

²⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 61.

keadaan yang nyata dan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, dapat juga disebut dengan deskriptif. Deskriptif merupakan uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dari suatu fenomena yang terjadi.²⁶ Oleh karena itu, penulis ingin mendeskripsikan sistem penetapan upah nelayan yang ada di Kuala Langsa apakah sudah sesuai dengan prinsip kelayakan dan keadilan dalam Etika Bisnis Islam.

1.7.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan meneliti sebagian dari populasi untuk dijadikan sampel. Menurut Sugiyono, populasi merupakan wilayah generalisasi atau keseluruhan subyek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁷ Maka populasi dari penelitian ini adalah seluruh penduduk yang ada di Desa Kuala Langsa yang berprofesi sebagai nelayan yang berjumlah 958 orang, sedangkan sampel yang diambil berdasarkan sampel yang telah ditentukan (*purposive sampling*) yaitu nelayan yang bekerja pada kapal pukat langgar yang sudah bergerak lebih kurang 1 tahun dimana masing-masing kapal memiliki jumlah pekerja sekitar 35-40 orang pekerja. *Purposive sampling* digunakan untuk

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 89.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 174.

pengambilan subjek penelitian untuk tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peneliti, bukan berdasarkan strata atau random.²⁸ Jadi dalam penelitian ini, penulis mencari informan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi narasumber penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak pertama. Data didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data primer, peneliti mendapatkan data dari informan langsung yaitu pemilik dan nelayan yang bekerja di kapal pukat langgar yang berlokasi di Kuala Langsa. Kemudian untuk mendapatkan informan yang tepat, peneliti menetapkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1.2

Kriteria Subjek Penelitian

Subjek Penelitian	Kriteria
Pemilik Kapal/Pengusaha	1. Penduduk asli Kuala Langsa 2. Berusia 20 Tahun ke atas
Nelayan/Pekerja	3. Memiliki pengalaman di bidangnya kurang lebih 1 tahun

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain. Data-data sekunder tersebut, diantaranya diperoleh dari Kepala Desa mengenai jumlah penduduk yang berprofesi

²⁸ *Ibid.*, h. 183.

sebagai nelayan, berapa usia penduduk yang berprofesi nelayan dan tingkat pendapatan nelayan tersebut. Selain dari itu, data yang diperoleh dapat melalui karya ilmiah dan berita-berita yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Data sekunder bermanfaat untuk lebih memperjelas permasalahan yang diteliti karena berdasarkan pada data-data sekunder yang telah tersedia. Data ini juga dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti. Dengan menggunakan dua sumber data tersebut diharapkan penulis dapat melakukan proses penelitian yang dapat memberikan informasi yang jelas terkait dengan objek permasalahan yang diteliti.

1.7.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. *Interview* (Wawancara)

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuannya yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat serta ide-idenya untuk menemukan penyelesaian masalah. Dengan wawancara ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi secara langsung.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan gejala-gejala atau fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik observasi dengan

mengamati perilaku narasumber serta lokasi penelitian baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi para pekerja dan pekerjaan yang dilakukan secara langsung. Dengan melakukan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial yang dihadapi. Dengan terjun langsung di lapangan, peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif karena peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga akan dapat merasakan suasana sosial yang diteliti²⁹.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, data dan fakta. Data yang diperoleh berupa foto kegiatan penelitian dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Foto yang diambil berupa kegiatan narasumber saat bekerja atau foto tempat usaha tersebut dilakukan.

1.7.5. Analisis Data

Dan yang terakhir teknik analisis data, dimana pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian penjelasan. Analisis data dalam penelitian ini adalah data yang muncul berupa kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka seta prosedur analisis data terbagi 3, yaitu:³⁰

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid.*, h. 185.

- a. Pengurangan data (*reduksi*) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting.
- b. Penyajian data (*display*) berupa kumpulan dari informasi yang tersusun secara sistematis dan memberikan kemungkinan adanya sebuah penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan atas hasil penelitian.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion*) berupa sebuah jalinan keterkaitan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dan membentuk suatu wawasan umum yang disebut analisis atau disebut dengan *verification* yang merupakan kesimpulan dari data

1.8. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang didalamnya terdapat definisi kelayakan, definisi keadilan, definisi upah, jenis-jenis upah, rukun dan syarat upah, sistem pengupahan, sistem penetapan upah dalam Islam, definisi etika bisnis Islam, dan prinsip kelayakan dan keadilan dalam etika bisnis Islam.

Bab III merupakan pemaparan tentang penyajian data lapangan berupa profil kapal pukat langgar, tugas dan wewenang, sarana, hasil wawancara nelayan, sistem penetapan upah pada kapal pukat langgar serta penetapan upah berdasarkan kelayakan dan keadilan.

Bab IV merupakan pemaparan hasil dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah, yang didalamnya terdapat temuan penelitian dalam perspektif etika bisnis Islam dan jenis-jenis upah yang dipraktikkan pada kapal pukat langgar berdasarkan etika bisnis Islam.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kelayakan

2.1.1. Pengertian Kelayakan

Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang akan lebih besar di banding dengan biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain, kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan financial dan nonfinansial sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Layak disini diartikan juga akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang menjalankannya, tetapi juga bagi investor, kreditur, pemerintah dan masyarakat luas.

Ukuran kelayakan masing-masing jenis usaha sangat berbeda, misalnya antara usaha jasa dan usaha nonjasa, seperti pendirian hotel dan usaha pembukaan perkebunan kelapa sawit atau usaha peternakan dengan pendidikan. Akan tetapi, aspek-aspek yang digunakan untuk menyatakan layak atau tidaknya adalah sama, sekalipun bidang usahanya berbeda.

Aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis meliputi aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasional, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, serta aspek dampak lingkungan. Untuk menilai semua aspek ini perlu dibentuk semacam tim yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai bidang keahlian.³¹

³¹ Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

2.1.2. Gagasan Kelayakan Dalam Islam

Gagasan kelayakan dalam Islam terbagi menjadi beberapa aspek yang akan digunakan untuk penelitian, aspek tersebut sebagai berikut:

a. Aspek Manajemen Operasional (SDM)

Manajemen operasional merupakan salah satu faktor penting bagi kelangsungan berjalannya suatu usaha yang dijalankan. Menurut Lalu Sumayang, pengelolaan secara operasional dapat dirumuskan sebagai rangkaian aktifitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dengan usaha atau jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan perusahaan.³²

b. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan menganalisis kesesuaian lingkungan sekitar (baik lingkungan operasional, lingkungan dekat dan lingkungan jauh) dengan suatu usaha yang akan dijalankan. Dalam aspek ini dampak bisnis bagi lingkungan juga di analisis.

c. Aspek Teknis Dan Teknologi

Aspek teknis menganalisis kesiapan teknis dan ketersediaan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Teknologi yang digunakan dapat berupa teknologi sederhana atau yang canggih, hal ini tergantung kepada kebutuhan dan keadaan. Perkembangan teknologi yang berhubungan dengan manajemen operasi yaitu teknologi pabrikasi dan teknologi informasi.

³² Suntoyo Danang, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Yogyakarta: Buku Seru, 2014), h. 77.

d. Aspek Hukum

Aspek hukum menganalisis kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha di wilayah tertentu.

e. Aspek Ekonomi (Keuangan)

Aspek keuangan menganalisis besarnya investasi dan modal kerja serta tingkat pengambilan investasi dari bisnis yang akan dijalankan.³³

2.1.3. Syarat Kelayakan

Dalam pengupahan perlu diketahui syarat kelayakan, dalam arti upah yang diterima pekerja selain adil juga harus layak. Kelayakan ini bisa membandingkan upah jabatan yang sama pada perusahaan-perusahaan lain. Atau bisa juga dengan menggunakan perbandingan kebutuhan pokok minimum. Apabila upah pada perusahaan lain lebih tinggi, maka bisa mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan.

Karena untuk mengukur kelayakan suatu upah ini merupakan hasil perbandingan dengan upah diluar perusahaan, maka syarat kelayakan ini lebih dikenal dengan istilah *external consistency*. Cara menyusun struktur upah yang adil dan layak atau memenuhi persyaratan "*internal*" dan "*external consistency*" adalah dengan menggunakan evaluasi jabatan (*job evaluation*).

Evaluasi jabatan adalah suatu usaha untuk menentukan dan membandingkan nilai suatu jabatan tertentu dengan nilai jabatan-jabatan yang lain yang ada dalam suatu organisasi. Untuk dapat mengadakan evaluasi jabatan dalam suatu perusahaan

³³ Abdul Haris, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Zifatama Jawara, 2019), h. 40.

atau organisasi, maka perusahaan harus mengadakan analisa jabatan untuk menentukan deskripsi jabatan. Dan deskripsi jabatan yang ada bisa disusun suatu spesifikasi jabatannya. Berdasarkan spesifikasi jabatan tersebut kemudian baru diadakan evaluasi jabatan berdasarkan berat ringannya spesifikasi masing-masing jabatan. Dari hasil evaluasi jabatan bisa disusun urutan jabatan (*job ranking*) sebagai dasar dalam menentukan upah pekerja.³⁴

2.2. Keadilan

2.2.1. Pengertian Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata ‘Adl’ yang berasal dari bahasa Arab. Adil di sebut dengan kata ‘adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al’adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.³⁵ Sedangkan adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.³⁶

Islam mendefinisikann adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau

³⁴ *Ibid*, h. 45.

³⁵ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 100

³⁶ Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Diunduh <http://kbbi.web.id/adil>, Januari 2020.

merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.³⁷ Oleh sebab itu, dalam dunia usaha atau bisnis memang harus memperhatikan keadilan baik itu dalam pekerjaan, fasilitas maupun gaji atau upah yang akan diterima oleh pekerjanya.

Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam Al-quran sebagaimana disebut diatas, maka bisa diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut:³⁸

1. Persamaan Upah

Persamaan Upah adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan upah yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.

2. Persamaan Hukum

Persamaan Hukum disini memberikan makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang di depan hukum atas dasar apapun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan

³⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suskapress, t.t.), h. 15

³⁸ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, t.t.), h.7

atas golongan yang lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut.

3. Moderat

Moderat di sini dimaknai sebagai posisi tengah-tengah. Nilai adil disini dianggap telah diterapkan seseorang jika orang yang bersangkutan mampu memosisikan dirinya dalam posisi ditengah. Hal ini memberikan suatu implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi di tengah dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memperberat atau memperingan, misalnya dalam hal pemberian kompensasi.

4. Proporsional

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Proporsional tidak saja berkaitan dengan konsumsi, namun juga pada distribusi pendapatan. Suatu distribusi yang adil tidak selalu harus merata, namun perlu tetap memerhatikan ukuran dari masing-masing individu yang ada.

2.2.2. Gagasan Keadilan Dalam Islam

Gagasan keadilan dalam Islam dapat dijumpai dalam Alquran dan sunnah. Ada beberapa istilah yang dekat dengan keadilan tertulis di dalam Alquran yaitu: *al-qisth*, *al-adl* dan *mizan*. Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh umat beragam, tidak hanya proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika

berucap, menulis, atau besikap batin. Konsep keadilan dalam Islam sebenarnya ditentukan oleh perkembangan pemahaman para pakar-pakarnya.

Dalam pengertian keadilan yang dipahami oleh para ulama. Ada empat pengertian keadilan yang dipahami oleh para pakar muslim, diantaranya:³⁹

1. Keadilan yang berarti sama. Kata adil dalam pengertian ini berkenaan dengan sikap hakim dalam proses pengambilan keputusan.
2. Keadilan berarti seimbang. Identik dengan proporsional dalam segala hal.
3. Adil juga berarti memberikan perhatian kepada hak-hak individu dan memberikan hak-hak kepada pemiliknya.
4. Keadilan yang dinisbatkan kepada Allah. Keadilan dalam pengertian keempat berarti memelihara kewajiban dan kelangsungan eksistensi.

Pada kenyataannya aktivitas manusia yang berhubungan dengan sesama atau lingkungannya selalu menekankan keseimbangan hidup antara duniawi dan ukhrawi, atau menekankan pola hidup yang aktif dalam *spirit religius*. Dengan kesadaran, bahwa kehidupan dunia dan akhirat merupakan satu kesatuan, dunia tempat menanam dan akhirat tempat menuai hasilnya.

2.2.3. Macam-macam Keadilan

Adapun macam-macam keadilan yang dikemukakan oleh Islam sebagai berikut:⁴⁰

1. Keadilan dalam kepercayaan

³⁹ Ahwan Fanani, *Gagasan Keadilan Dalam Hukum Islam*, (t.t.p. Mizan, t.t.), h. 324

⁴⁰ Veithzal Rivai, et al., *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 304

Meng-Esakan Tuhan adalah suatu keadilan, sebab hanya Dia sendiri yang menjadi sumber hidup dan kehidupan. Dia memberi nikmat lahiriyah dan batiniyah. Maka segala ibadah, syukur dan pujian hanyalah teruntuk kepada Allah Swt. adalah perbuatan yang tidak adil suatu kelaliman. Hak manusia mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Swt., maka kewajiban manusia seharusnya meng-Esakan Allah Swt., dalam itikad yang baik.

2. Keadilan Dalam Hidup Rumah Tangga

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Rumah tangga merupakan masyarakat. Bila mana rumah tangga sejahtera masyarakat pun akan sejahtera dan negara akan kuat. Keadilan tidak hanya mendasari ketentuan-ketentuan formal yang menyangkut hak kewajiban suami istri, tetapi juga keadilan mendasari hubungan kasih sayang dengan istri

3. Keadilan dalam Perjanjian

Pada persaksian yang banyak terjadi dalam perjanjian-perjanjian. Islam menetapkan pula adanya keadilan. Dalam persaksian, keadilan ialah melaksanakannya secara jujur isi kesaksian itu tanpa penyelewengan dan pemalsuan.

4. Keadilan dalam Hukum

Dalam Islam, semua manusia sama di hadapan Tuhan, tidak ada perbedaan orang kulit putih dan orang kulit hitam, antara anak raja dengan anak rakyat, semua sama dalam perlakuan hukum. Melaksanakan keadilan hukum oleh Islam sebagai melaksanakan amanat.

Prinsip terpenting yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi adalah keadilan, yang berarti perdagangan jujur dengan sesama dan menjaga keseimbangan keadilan menjaga langit dan bumi beradaa dalam tempat yang tepatnya masing-masing dan menjadi kekuatan penyatu antara berbagai segmen dan menjadi kekuatan penyatu antara berbagai segmen dalam sebuah masyarakat.⁴¹ Hal ini menjelaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi seperti perdagangan atau melakukan jual-beli harus menerapkan prinsip keadilan, begitu juga dengan usaha dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan negara ataupun perusahaan swasta tetap keadilan menjadi unsur yang terpenting sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat khususnya pekerja-pekerja.

2.3. Tinjauan Umum tentang Upah

2.3.1. Pengertian Upah

Menurut Undang-Undang pasal 1 angka 30 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan upah adalah imbalan yang berupa uang dan termasuk tunjangan.⁴²

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kepada penerima pekerja untuk suatu

⁴¹ *Ibid*, h. 398

⁴² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1.

pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.⁴³

Hal ini menjelaskan bahwa upah merupakan suatu harga yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh atas keringat, tenaga dan jasanya dalam membantu pengusaha memproduksi kekayaannya, upah dapat diberikan dalam bentuk imbalan atau hadiah.

Menurut David Ricardo dalam teori upah wajar (alami) menerangkan bahwa:

1. Upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya.
2. Upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Upah kodrat oleh ahli ekonom modern dijadikan batas minimum dari upah kerja.⁴⁴

Oleh karena itu, dapat di ambil kesimpulan bahwa upah pekerja bisa di lihat dari kondisi yang mendukung kegiatan usaha tersebut.

2.3.2. Jenis-Jenis Upah

Upah terdiri dari upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar

⁴³Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan", Dalam Jurnal Penelitian, vol 29, no 1, 2017, h. 84.

⁴⁴Diana Fajarwati, "*Kajian Akademis Dalam Pertimbangan Penyusunan Upah*", dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi, 2010, h. 2.

pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.⁴⁵ Sedangkan jenis-jenis upah terdiri dari, sebagai berikut:

1. Pembagian upah dari segi bentuk pembayaran.

Dalam teori ekonomi, tidak dikenal perbedaan antara pembayaran atas jasa pekerja tetap dan professional (PNS) dengan pekerja kasar (buruh). Dua jenis penghasilan pekerja tersebut dinamakan upah. Karena itu pengupahan kepada tenaga kerja dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk pembayaran yaitu gaji dan upah. Menurut pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai imbalan pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja professional seperti PNS, pegawai pemerintahan, dosen, manager ataupun akuntan. Pembayaran gaji tersebut pada umumnya dilakukan sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, misalnya pekerja pertanian, nelayan dan buruh kasar lainnya. Namun dua jenis imbalan tersebut masuk dalam kategori upah menurut definisi ilmu ekonomi.⁴⁶

2. Pembagian upah dari segi nominal dan upah riil.

Dalam jangka panjang, kecenderungan yang berlaku yaitu keadaan harga-harga dan upah terus meningkat. Namun kenaikan tersebut tidak secara bersamaan. Perubahan yang berbeda inilah yang menimbulkan kesulitan untuk mengukur sejauh mana kenaikan tingkat upah merupakan kenaikan

⁴⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 3 poin kedua.

⁴⁶Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 350.

tingkat kesejahteraan para pekerja itu sendiri. Oleh karena itu dalam teori penentuan upah di pasar tenaga kerja, upah dibagi menjadi upah nominal dan upah riil. Upah nominal adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga pekerja, baik mental maupun fisik, yang digunakan dalam proses produksi. Sedang upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.⁴⁷

Adapun upah menurut Islam yaitu *Ujrah* terbagi menjadi dua jenis diantaranya, yaitu:⁴⁸

1. *Ujrah al-misli*, yaitu upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah.
2. *Ujrah Samsarah*, yaitu *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.

Apabila upahnya belum jelas tetapi transaksi *ijarah* tersebut sudah berlangsung, maka transaksi tersebut tetap sah, dan apabila kemudian hari terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah sepadan (*ujrah al-misli*), oleh karena itu upah bisa diklasifikasikan menjadi dua yaitu *Pertama*, upah yang sepadan (*ujrah al-misli*). *Kedua*, upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*). Upah (*ujrah al-musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, sedangkan (*ujrah al-misli*) adalah upah yang sepadan

⁴⁷*Ibid.*, h. 351.

⁴⁸Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet 1, 2010), h. 871.

dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Apabila akad *ijarah* telah menyebutkan hasil kerjanya.⁴⁹

2.3.3. Rukun dan Syarat Upah

Berkaitan dengan rukun dan syarat *ijarah* dalam bahasan ini terdapat empat hal yang berkaitan dengan syarat upah/*ijarah*, yaitu:⁵⁰

1. Syarat terjadinya akad (*al-in'iqad*) yang menghendaki terpenuhinya ketentuan berkaitan dengan para pelaku akad sewa (*'aqidayn*), zat (objek) akad sewa dan tempat berlangsungnya akad sewa.
2. Syarat pelaksanaan akad (*an-nafadz*) yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *ijarah*.
3. Syarat sahnya *ijarah* yang berkaitan dengan keabsahan akad *ijarah* yang berhubungan dengan pemenuhan syarat pihak yang berakad, objek sewa (*ma'auqud alaih*), upah/sewa dan zat yang dijadikan sebagai bahan sewa (*nafs al-'uqud*).

Sedangkan rukun dari *ijarah*, menurut Hanafiyah adalah *sighat* ijab dan kabul, sedangkan menurut mayoritas ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu sebagai berikut:⁵¹

1. Baligh, berakal cerdas, memiliki kecakapan untuk mengendalikan harta.
2. Pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, dimana penyewa memiliki kemampuan membayar sewa dan pihak yang menyewakan berhak menyewakan objek sewa.

⁴⁹Taqiyyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 110-113.

⁵⁰Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muammalah*, (t.t.p., Prenada Media, 2019), h. 117.

⁵¹*Ibid.*, h. 118.

3. Adanya saling rela karena tidak sah akad sewa yang dipaksakan.
4. Kedua pihak mengetahui manfaat barang yang disewakan.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan *ijarah* (perjanjian kerja) yaitu, sebagai berikut:⁵²

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan.
2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik dari pihak *mu'ajir* dan *musta'jir*.
3. Sesuatu yang diakadkan harus sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.
4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang mudah.
5. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* berupa sesuatu yang bernilai yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

2.3.4. Sistem Pengupahan

Sistem pembayaran upah merupakan suatu cara bagaimana perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Sistem tersebut dalam teori maupun praktik dikenal ada beberapa macam sebagai berikut:⁵³

1. Sistem Upah Jangka Waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan.
2. Sistem Upah Potongan, Sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini

⁵²Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 35.

⁵³Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 72-73.

hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya.

3. Sistem Upah Permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya.
4. Sistem Skala Upah Berubah, dalam sistem ini jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasar. Jika harga naik jumlah upahnya akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.
5. Sistem Upah Indeks, sistem upah ini di dasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.
6. Sistem Pembagian Keuntungan, Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun.
7. Sistem upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang kemudian di bagi-bagi antara pelaksana.
8. Sistem upah premi, cara pemberian upah ini merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karyawan mencapai prestasi yang

lebih dari itu. Diberikan penghemat waktu, penghemat bahan, kualitas produk yang baik dan sebagainya.

Dasar pemberian upah kepada pekerja mempunyai beberapa landasan atau sistem. Pada perusahaan biasanya menilai sistem pengupahan yang cocok dengan kegiatan atau bidang usaha mereka, untuk lebih jelasnya ada beberapa sistem pengupahan yang biasanya dipakai oleh perusahaan, yaitu:⁵⁴

1. Sistem upah berdasarkan lamanya bekerja. Upah diberikan berdasarkan jumlah jam kerja, upah mingguan dan bulanan.
2. Sistem upah menurut senioritas. Ini akan mendorong orang lebih setia terhadap perusahaan. Sistem ini akan menguntungkan bagi orang muda sehingga mendorong untuk tetap bekerja pada suatu perusahaan. Ini disebabkan adanya bila sudah tua akan mendapatkan perhatian yang lebih dari perusahaan tempat dia bekerja.
3. Sistem upah menurut kebutuhan. Sistem ini memberi upah yang lebih besar kepada mereka yang telah berkeluarga, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, pangan dan sandang, perumahan dan lain-lain.

Adapun beberapa cara atau sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya upah dan cara pembayarannya. Yang penting adalah:⁵⁵

1. Upah menurut prestasi (upah potongan)

Dengan cara ini, besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja, karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang

⁵⁴ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 225.

⁵⁵ *Ibid*, h. 217.

dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan kalau hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.

2. Upah waktu

Sistem ini berdasarkan upah pada lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi pemilik usaha, bisa dihitung perjam, perhari, perminggu atau perbulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sulit dihitung perpotong. Cara ini memungkinkan untuk pekerjaan yang baik karena pekerja tidak tergesa-gesa, tetapi perlu pengawasan dan regulasi untuk memastikan pekerja benar-benar bekerja selama jam kerja.

3. Upah borongan

Sistem upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah itu kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas jasa yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur dan lainnya.

4. Upah premi

Sistem upah ini merupakan kombinasi antara upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu, ia di beri premi. Premi dapat juga diberikan misalnya untuk penghematan waktu dan bahan baku, kualitas produk yang baik dan lain sebagainya.

5. Upah bagi hasil

Sistem ini banyak dipakai dibidang pertanian dan dalam usaha keluarga, namun juga dikenal diluar kalangan itu, yang mana karyawan ikut menerima bagian dari keuntungan bersih perusahaan, bahkan diberi saham perusahaan tempat mereka bekerja sehingga ikut menjadi pemilik dan mendapatkan bagi hasil.

2.3.5. Sistem penetapan upah dalam Islam

Menyangkut penetapan upah dalam Islam tidak memberikan ketentuan rinci. Secara umum sistem penerapan upah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:⁵⁶

1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah (gaji) yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan.
2. Membayar upah sebelum keringatnya kering. Dalam Al-qur'an dan Hadits Rasulullah SAW., menganjurkan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.
3. Memberikan upah yang adil. Perusahaan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

⁵⁶ Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan", h. 88.

4. Memberikan upah yang layak. Pemberian upah seorang pekerja itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan. Layak yang dimaksud di sini yaitu dilihat dari tiga aspek, yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak mengurangnya.⁵⁷

2.4. Etika Bisnis Islam

2.4.1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata ‘*ethos*’ dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam pemaknaan dan kamus Webster berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution*” (karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institut).⁵⁸

Dalam makna yang lebih tegas, yaitu kutipan dalam buku Kuliah Etika mendefinisikan etika secara terminologis sebagai berikut: “*The systematic study of the nature of value concept, good, bad, ought, right, wrong, etc. and of the general principle which justify us in applying them to anything; also called moral philosophy*”(etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja).⁵⁹ Hal ini

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), h. 204.

⁵⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet ke-2, h. 4-5

⁵⁹ *Ibid.*, h. 5

menjelaskan bahwa etika bermakna sebagai moralitas mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan dapat juga menjadi filsafatnya dalam berperilaku.

Etika bisnis adalah perwujudan dari serangkaian prinsip-prinsip etika normatif ke dalam perilaku bisnis.⁶⁰ Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas di sini berarti aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia.⁶¹

Menurut Hadimulyo, etika bisnis dalam perspektif Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Alqur'an dan hadits dalam dunia bisnis. Contoh yang paling jelas adalah ajaran mengenai larangan mengurangi timbangan yang menunjukkan prinsip kejujuran⁶².

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.⁶³ Sedangkan menurut Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.⁶⁴

⁶⁰ Tri Hendro Sigit, *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h. 13

⁶¹ Faisal Badroe, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 70

⁶² Hadimulyo, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h. 12

⁶³ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil", dalam *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, Tahun 2014, h. 135

⁶⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 30

Dalam Islam, etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT termasuk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan moral dalam praktek bisnis yang mereka hadapi. Etika bisnis Islam harus dipahami secara benar sehingga kemungkinan kehancuran bisnis akan kecil dan dengan etika yang benar tidak akan merasa dirugikan dan mungkin masyarakat dapat menerima manfaat yang banyak dari kegiatan jual dan beli yang dilakukan.⁶⁵

2.4.2. Prinsip kelayakan dalam Etika Bisnis Islam

Pengertian dari prinsip kelayakan atau studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek baik itu dari aspek hukum, aspek keuangan, aspek sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek perilaku konsumen, aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia dan organisasi, dimana semua itu digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan bisnis dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda atau dapat dijalankan.⁶⁶

Perlu adanya studi kelayakan sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan agar apabila usaha atau proyek ini dijalankan tidak akan sia-sia atau dengan kata lain tidak membuang uang, tenaga atau pikiran secara percuma serta tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu di masa yang akan datang. Bahkan dengan

⁶⁵ Dany Hidayat, "Pencapaian Masalah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat", dalam Jurnal JESTT, Vol. 2 No. 11, Tahun 2015, h. 914

⁶⁶ Sunyoto Danang, *Studi Kelayakan Bisnis* (Yogyakarta: Buku Seru, Cet 1, 2014), h. 2

adanya usaha atau proyek akan dapat memberikan berbagai keuntungan serta manfaat kepada berbagai pihak. Adapun tujuan lainnya yaitu menghindari risiko kerugian di masa yang akan mendatang, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan, serta memudahkan pengendalian apabila terjadi penyimpangan.⁶⁷

2.4.3. Prinsip keadilan dalam Etika Bisnis Islam

Kata etika bisnis berasal dari kata Yunani yaitu *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya *taetha* berarti adat istiadat atau kebiasaan. Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.⁶⁸

Sedangkan istilah bisnis adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis adalah suatu kegiatan diantara manusia yang menyangkut produksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Etika dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keislaman dan ketaqwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia yang menyeluruh, termasuk dalam wacana bisnis. Bisnis yang Islami harus lahir untuk

⁶⁷ *Ibid.*, h. 12-16.

⁶⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 38.

kepentingan beribadah kepada Allah SWT dengan niatan akan memenuhi aturan-Nya.⁶⁹

Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu, *pertama* Kesatuan (*Tauhid/Unity*) adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Kedua, Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*) adalah mengajurkan untuk berbuat adil dimensi horizontal atau setiap orang diberlakukan dengan cara yang sama sesuai dengan aturan yang adil. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam berkegiatan bisnis perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing.⁷⁰

Dengan demikian, Islam menuntut keadilan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin dan lain sebagainya. Artinya, hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan orang atau kelompok tertentu semata, karena jika hal ini terjadi berarti kekejaman yang berkembang di masyarakat. Bukankah orang lain juga mempunyai hak yang sama setelah mereka menunaikan kewajibannya masing-masing.⁷¹

⁶⁹Faisal Badroen, *et al.*, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 51

⁷⁰ Asri Marlina. dkk, "Konsep Ketauhidan Pada Etika Bisnis Islam", (makalah, tidak diterbitkan), h. 12

⁷¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, cet 1, 2007), h. 15.

Dalam pandangan Munawar Iqbal, bahwa yang dimaksud dengan keadilan terutama dalam distribusi menurut Islam adalah distribusi yang menjamin tiga hal berikut, yaitu jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi semua, objektivitas atau keadilan tetapi bukan persamaan dalam pendapatan individu dan pembatasan ketidakmerataan ekstrem dalam pendapatan dan kekayaan individu.⁷²

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang.⁷³ Karenanya orang yang adil akan lebih dekat pada ketakwaan.

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan (*tijarah*), Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*asyimetric information*). Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan.⁷⁴

Ketiga, Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*) adalah manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan itu tak terbatas sebagaimana kebebasan yang dimiliki Tuhan. Perlu dipahami bahwa, konsep Islam tentang kebebasan tersebut pada dasarnya berbeda dengan konsep otonomi kontraktual mutlak individu, yang memungkinkannya untuk membuat ketentuan untuk dirinya sendiri.

⁷² Faisal Badroen, *et al.*, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 49

⁷³ *Ibid.*, h. 91

⁷⁴ Faisal Badroen, *et al.*, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 91

Perlu disadari oleh setiap muslim, bahwa dalam situasi apapun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu, “kebebasan memilih” dalam hal apa pun, termasuk dalam bisnis misalnya, harus dimaknai kebebasan yang tidak kontra produksi dengan ketentuan syariat yang sangat mengedepankan ajaran etika.

Keempat, Tanggung Jawab (*Fardh*) adalah manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Bisa saja karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Mengetahui.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*, h. 15-17

BAB III

PENYAJIAN DATA LAPANGAN

3.1. Profil Kapal Pukat Langgar Kuala Langsa

1. Kapal Pukat Langgar KM Putra Lingga

KM Putra Lingga merupakan jenis kapal pukat langgar yang berukuran panjang 27 M dan lebar 6,5 M yang dimiliki oleh Bapak Ridwan yang terletak di pelabuhan TPI Kuala Langsa. Bermula usaha ini merupakan penerusan dari orang tua yang diberikan kepada beliau. Kapal tersebut dimilikinya sejak tahun 2016 yang berarti sudah berjalan selama 4 tahun lamanya. Dari pendapatan kapal ini lah Pak Ridwan menghidupi keluarganya dan selalu mendapatkan dukungan dari keluarganya. Jumlah pekerja kapal ini paling banyak 40 orang yang merupakan pekerja tidak tetap yaitu nelayan, adapun pekerja tetapnya yaitu pengurus, pawang, masinis, juru lampung, juru batu, juru sampan dan penjaga kapal. Dan untuk penetapan upah di atur oleh pawang dari kapal tersebut.⁷⁶

2. Kapal Pukat Langgar Rezeqi Rabbi

Rezeqi Rabbi adalah kapal pukat langgar yang berukuran panjang 21 M dan lebar 57 M yang dimiliki oleh Bapak Putra. Dimana kapal tersebut berdiri sejak tahun 2018 yang terbilang masih baru, dimana usaha ini bermula dari modal sendiri. Untuk membuat kapal tersebut secara keseluruhan beliau mengeluarkan modal kurang lebih 600 Miliar. Sebelumnya beliau merupakan pengusaha rumah makan namun dikarenakan usaha rumah makan kurang menghasilkan maka beliau

⁷⁶ Ridwan, Pemilik Kapal Pukat Langgar KM Putra Lingga, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 5 November 2020.

beralih profesi, dimana setelah melihat pengusaha kapal yang memiliki pendapatan terbilang cukup besar, beliau lebih tertarik menjalankan usaha sebagai pemilik kapal pukot langgar hingga sukses berjalan selama 2 tahun dan sekarang memiliki 2 buah kapal pukot langgar dengan ukuran yang berbeda yang terletak di pelabuhan TPI Kuala Langsa, salah satunya yaitu Rezeqi Rabbi yang memiliki jumlah pekerja 35 orang. Dan untuk penetapan upah di kapal ini dilakukan secara bersama dengan pawang.⁷⁷

3. Kapal Pukat Langgar KM Mentari

KM Mentari merupakan kapal pukot langgar yang berukuran panjang 22 M dan lebar 5,5 M dengan jumlah pekerja paling sedikit 30 orang dan paling banyak 40 orang yang merupakan pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap seperti nelayan. Kapal tersebut bergerak sejak tahun 2015 yang merupakan penerus usaha dari orang tua, dimana kapal tersebut dimiliki oleh Bapak Haji Amir yang sudah bergerak selama 5 tahun dan menjadi pendapatan untuk kehidupan sehari-hari beliau bersama keluarga. Untuk upah di kapal ini ditetapkan secara bersama dengan pawang.⁷⁸

4. Kapal Pukat Langgar Hikmah Laut

Hikmah Laut merupakan kapal pukot langgar milik Bapak Karya yang berukuran lebih kecil dari sebelumnya yaitu panjang 14 M dan L 47 M yang merupakan kapal hasil dari modal sendiri yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun lamanya. Kapal tersebut merupakan andalan untuk menghidupi kebutuhan beliau

⁷⁷ Putra, Pemilik Kapal Pukat Langgar Rezeqi Rabbi, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 6 November 2020.

⁷⁸ Haji Amir, Pemilik Kapal Pukat Langgar KM Mentari, wawancara di Langsa, tanggal 31 Oktober 2020.

dan keluarga. Jumlah pekerja dalam kapal ini mencapai 30-35 orang, kemudian untuk penetapan upah di kapalnya dilakukan secara bersama.⁷⁹

5. Kapal Pukat Langgar Putra Jaya

Putra Jaya adalah nama kapal pukat langgar milik Bapak Jamal yang merupakan usaha penerus orang tua yang berukuran panjang 14 M dan 6 M. Kapal tersebut merupakan kapal yang berukuran paling kecil dengan muatan pekerja paling banyak 25 orang. Kapal Putra Jaya sudah berjalan selama 3 tahun sejak 2017 hingga sekarang menjadi sumber pendapatan Pak Jamal dan keluarga. Pada kapal ini, penetapan upah dilakukan oleh pawang secara keseluruhan.⁸⁰

3.2. Tugas Dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing pekerja kapal pukat langgar, yaitu sebagai berikut:⁸¹

- a. Pemilik kapal/Toke, memiliki tugas memberikan modal kepada pengelola kapal yaitu pengurus dan pawang kemudian menerima pendapatan bagi hasil dari hasil penjualan ikan.
- b. Pengurus, memiliki tugas menyediakan operasional kapal seperti belanja perlengkapan saat kapal ingin melakukan pelayaran.
- c. Pawang, memiliki tugas menurunkan pukat, bertanggungjawab membawa kapal dan memastikan keselamatan selama pelayaran baik keselamatan kapal maupun pekerja-pekerja yang ada di dalam kapal, bertanggungjawab mengatasi

⁷⁹ Karya, Pemilik Kapal Pukat Langgar Hikmah Laut, wawancara di Pelabuhan TPI Kuala Langsa, tanggal 31 Oktober 2020.

⁸⁰ Jamal, Pemilik Kapal Pukat Langgar Putra Jaya, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 23 Oktober 2020.

⁸¹ Ridwan, Pemilik Kapal Pukat Langgar KM Putra Lingga, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 5 November 2020.

masalah atas pekerja, menghasilkan dan memastikan kualitas ikan selama pelayaran, serta memiliki wewenang dalam hal memerintah setiap kegiatan yang ada di dalam kapal hingga wewenang memecat pekerja.

- d. Masinis, memiliki tugas menjaga kestabilan mesin, menjaga bahan bakar minyak, memperlengkapi kapalnya dengan sempurna, membuat kapal layak berlayar serta mengawaki kapal secara layak sesuai aturan.
- e. Nakhoda, memiliki tugas membersihkan kapal, mengisi es saat ingin melakukan pelayaran, menyusun semua barang yang ada di dalam kapal, mengisi ikan kedalam viber ikan serta menurunkan jangkar.
- f. Juru lampung, memiliki tugas menyusun jaring dan memastikan tidak adanya kerusakan jaring pada jaring.
- g. Juru batu, memiliki tugas menyusun batu dan memastikan kelayakan pakai batu terhadap jaring.
- h. Juru sampan, memiliki tugas memasang lampu dalam air.
- i. Nelayan/ABK (Anak Buah Kapal), memiliki tugas menarik jaring pukat yang sudah diturunkan oleh pawang ke dalam laut.
- j. Penjaga kapal, bertugas menjaga kapal selama kapal tidak melakukan pelayaran dimana kapal tersebut mendarat di pelabuhan TPI Kuala Langsa dengan memastikan perlengkapan di dalam kapal tidak hilang.

3.3. Sarana

Adapun sarana yang ada di dalam kapal pukat langgar yaitu pelampung renang, racun api dan P3K (obat kesehatan). Sarana tersebut dapat menjadi pendukung maupun alat bantu tiap pekerja apabila terjadi kecelakaan pada saat

melakukan pekerjaan selama pelayaran. Untuk setiap kapal pukat langgar harus memastikan sarana tersebut memadai dan layak pakai.⁸²

3.4. Hasil Wawancara Nelayan

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan yang bernama Syafrizal menyatakan:

Alasan saya memilih bekerja sebagai nelayan karena pekerjaan tersebut yang paling mudah bagi saya. Saya bekerja di kapal pukat langgar sebagai asisten pawang. Biasanya upah diberikan setelah hasil tangkapan ikan terjual dan paling lambat diberikan 1 hari setelah pulang melaut. Untuk upah yang saya terima sekitar Rp. 100.000,- / 5 hari sampai Rp. 3.000.000,- / 5 hari kerja dan upah yang saya terima cukup untuk memenuhi kebutuhan. Saya juga mendapatkan imbalan selain upah berupa uang seperti uang sokong dan tunjangan hari raya. Menurut saya tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan upah yang diberikan. Sebelum melaut sudah ada perjanjian awal tentang bidang pekerjaan dan bagian upah yang diberikan. Dan kalau terjadi kecelakaan dalam bekerja seluruhnya akan di tanggung oleh pawang hingga sembuh, kemudian untuk upah tidak ada pemotongan bahkan diberikan uang tambahan karena sakit. Begitu juga tentang keputusan menetapkan upah merupakan wewenang pawang.⁸³

Berdasarkan paparan diatas menjelaskan bahwa pemberian upah dilakukan pada saat hasil tangkapan ikan habis terjual, dimana upah ditentukan oleh pawang bukan pemilik kapal. Dan seluruh aktivitas di dalam kapal adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh pawang.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan yang bernama Irfan menyatakan:

Menurut saya menjadi nelayan merupakan pilihan terakhir, lebih baik menjadi nelayan dari pada tidak bekerja sama sekali malah menjadi pengangguran. Di kapal pukat langgar saya bekerja sebagai masinis II atau tangan kanan masinis. Upah yang saya terima sekitar Rp. 50.000,- / 5 hari sampai Rp. 1.000.000,- / 5 hari dan upah tersebut cukup untuk memenuhi

⁸² Haji Amir, Pemilik Kapal Pukat Langgar KM Mentari, wawancara di Langsa, tanggal 31 Oktober 2020.

⁸³Syafrizal, Nelayan Kapal Pukat Langgar, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 7 November 2020.

kebutuhan. Menurut saya antara tenaga yang dikeluarkan dengan upah yang didapatkan tergantung pada rezeki, apabila tenaga yang dikeluarkan banyak disertai dengan pendapatan yang banyak juga maka dikatakan sesuai tetapi jika tenaga yang dikeluarkan banyak namun pendapatan sedikit maka dapat dikatakan tidak sesuai. Sebelum melaut biasanya pawang menyatakan perjanjian langsung pada masing-masing pekerja tentang bidang pekerjaan dan bagiannya dan perjanjian tersebut tidak tertulis.⁸⁴

Berdasarkan paparan diatas menjelaskan bahwa perjanjian awal mengenai besaran nominal upah tidak ada, hanya saja untuk bagian upah sesuai bidang masing-masing pekerja sudah disebutkan sebelum kapal melaut.

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan yang bernama Syahrul menyatakan:

Saya memilih bekerja menjadi nelayan karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa saya kerjakan. Di kapal pukot langgar saya bekerja sebagai juru lampung dengan upah yang didapatkan paling sedikit Rp. 50.000,- / 5 hari dan paling banyak mencapai Rp. 2.000.000,- / 5 hari dan upah yang didapatkan tersebut dapat dikatakan cukup untuk kebutuhan apabila tidak banyak keperluan. Menurut saya pengukuran antara pekerjaan dengan upah sesuai hasil tangkapan ikan dan saya pernah mengalami perselisihan mengenai upah yang diberikan tidak cocok dengan hasil tangkapan ikan yang banyak. Dikarenakan penentuan upah dilakukan oleh toke atau pemilik kapal maka apabila pemberian upah tidak sesuai, pawang akan melakukan protes. Dan untuk terjadinya kecelakaan dalam bekerja seluruhnya tanggung jawab pawang.⁸⁵

Berdasarkan paparan diatas menjelaskan bahwa penentuan bagian upah dilakukan oleh pemilik kapal dan harus sepengetahuan pawang, dimana bagian upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan pendapatan keuntungan yang dikalkulasikan sesuai dengan perjanjian kerjanya.

4. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan yang bernama Nandar menyatakan:

⁸⁴ Irfan, Nelayan Kapal Pukat Langgar, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 7 November 2020.

⁸⁵ Syahrul, Nelayan Kapal Pukat Langgar, wawancara di KualaLangsa, tanggal 7 November 2020.

Bekerja menjadi nelayan merupakan pilihan satu-satunya kerana tidak ada pekerjaan lain. Bidang yang saya kerjakan di kapal pukot langgar adalah sebagai ABK (Anak Buah Kapal). Penerimaan upah yang saya dapatkan Rp. 145.000,- / 5 hari sampai Rp. 265.000,- / 5 hari bekerja dan upah tersebut dapat dikatakan cukup untuk kebutuhan pribadi. Selain itu saya juga mendapatkan imbalan berupa uang sokong dan tunjangan hari raya. Tentang kesesuaian antara pekerjaan dengan upah yang didapatkan menurut saya tidak sesuai karena lebih berat pekerjaan yang dikerjakan sedangkan upahnya sedikit. Kemudian kalau terjadi kecelakaan dalam bekerja biasanya di tanggung langsung oleh toke atau pemilik kapal.⁸⁶

Berdasarkan paparan diatas menjelaskan bahwa pengorbanan dalam bekerja lebih besar sedangkan pendapatan yang diperoleh sedikit, artinya upah tidak sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan.

5. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan yang bernama Rizal menyatakan:

Saya bekerja sebagai nelayan karena merupakan pekerjaan yang mudah dan kepedaian saya hanya melaut. Bidang yang saya kerjakan di kapal pukot langgar adalah ABK (Anak Buah Kapal). Ditempat saya bekerja, pembayaran upah dilakukan setelah ikan habis terjual dengan waktu paling lambat sehari setelah ikan terjual. Pembayaran dilakukan oleh pawang karena pawang yang menentukan bagian upah pekerja. Pendapatan upah yang saya terima sekitar Rp. 50.000,- / 5 hari kerja sampai Rp. 700.000,- / 5 hari kerja dan pendapatan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Menurut saya pendapatan yang saya terima sudah sesuai dengan pekerjaan yang saya kerjakan. Untuk pendapatan yang saya terima selain upah adalah imbalan berupa uang sokong dan tunjangan hari raya. Kemudian apabila terjadi kecelakaan saat bekerja, seluruhnya di tanggung oleh toke atau pemilik kapal hingga sembuh dan bahkan diberi uang tambahan karena sakit.⁸⁷

Berdasarkan paparan diatas berbanding terbalik dengan penjelasan sebelumnya yang menyatakan bahwa upah tidak sesuai dengan tingkat kesulitan kerja, namun di sini menyakatan upah sesuai dengan tingkat kesulitan kerja

⁸⁶ Nandar, Nelayan Kapal Pukat Langgar, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 7 November 2020.

⁸⁷ Rizal, Nelayan Kapal Pukat Langgar, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 7 November 2020.

karena besaran upah yang diberikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dikerjakan.

3.5. Sistem Penetapan Upah Pada Kapal Pukat Langgar

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada penerima kerja atas jasa yang telah dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi pekerja. Sehingga apabila sistem penetapan upah dilakukan dengan baik akan memberikan kesejahteraan bagi pekerjanya. Dan hal ini akan berdampak bagi kemajuan suatu usaha, dimana jika pekerja merasa puas dengan ketetapan yang ditetapkan oleh pengusaha, maka pekerja akan menjalankan tugasnya dengan hasil yang maksimal. Tetapi jika sebaliknya, maka akan membuat kemerosotan suatu usaha dalam hal produksi karena pekerja tidak menjalankan dengan maksimal.

Sistem penetapan upah pada kapal pukat langgar di Kuala Langsa disesuaikan dengan banyaknya hasil tangkapan ikan yang didapatkan oleh pekerja di suatu kapal. Sehingga apabila tangkapan ikan yang dihasilkan banyak, maka upah yang diterima oleh pekerja juga banyak. Hal tersebut dapat menjadi apresiasi pekerja untuk bekerja lebih maksimal. Namun hasil tangkapan ikan tersebut tidak dapat diprediksikan karena hasil tangkapan ikan berpengaruh dengan kondisi alam seperti angin ribut atau badai laut yang akan berdampak sedikitnya hasil tangkapan ikan dan berpengaruh juga dengan keselamatan

pekerja. Sehingga setiap pekerja kapal pukat langgar yang ada di Kuala Langgar diberikan jaminan kesehatan secara langsung oleh pemilik kapal.⁸⁸

Sistem upah pada umumnya di pandang sebagai suatu perangkat mekanisme untuk menyalurkan upah kepada karyawan. Ada beberapa sistem yang digunakan untuk menyalurkan upah. Dimana masing-masing sistem tersebut akan mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap dorongan dan semangat kerja serta nilai-nilai yang akan di capai. Ada beberapa cara atau sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya upah yang sering digunakan adalah sebagai berikut:⁸⁹

1. Upah menurut prestasi yaitu besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja, karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu.
2. Upah waktu yaitu sistem upah berdasarkan lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi pemilik usaha, bisa dihitung perjam, perhari, perminggu atau perbulan.
3. Upah borongan yaitu balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah itu kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas jasa yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana.
4. Upah premi merupakan kombinasi antara upah waktu dan upah potongan.

Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil.

⁸⁸ Ridwan, Pemilik Kapal Pukat Langgar KM Putra Lingga, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 5 November 2020.

⁸⁹ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.217.

Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu, ia di beri premi.

5. Upah bagi hasil yaitu sistem yang banyak dipakai dibidang pertanian dan dalam usaha keluarga, namun juga dikenal diluar kalangan itu, yang mana karyawan ikut menerima bagian dari keuntungan bersih perusahaan.

Sementara itu, sistem yang diterapkan oleh kapal pukat langgar di Kuala Langsa adalah sistem upah bagi hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai pemilik kapal yang menyatakan bahwa:

Total pendapatan upah nelayan itu dilihat dari hasil tangkapan ikan yang mereka dapatkan secara keseluruhan yang kemudian dijual dengan harga pasar. Kemudian dilakukan bagi hasil kepada toke dengan persentase 70:30 artinya keseluruhan penjualan ikan tersebut diberi 70% untuk toke dan 30% diberikan kepada pawang lalu pawang akan membagikan upah-upah nelayan tersebut dan dari 30% itu memang selalu disalurkan ke masjid 1% nya.⁹⁰

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Dimana yang menjadi pengelola disini adalah pawang dan anggota kerjanya. Dari pernyataan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari kapal pukat langgar di Kuala Langsa merupakan pendapatan bersih hasil penjualan ikan karena beban operasional kapal sebelum melaut sudah di tanggung oleh pemilik modal yaitu toke atau pemilik kapal pukat langgar.

⁹⁰ Ridwan, Pemilik Kapal Pukat Langgar KM Putra Lingga, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 5 November 2020.

Adapun beberapa macam sistem penetapan upah dalam teori maupun praktik adalah sebagai berikut:⁹¹

1. Sistem Upah Jangka Waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan.
2. Sistem Upah Potongan, Sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya.
3. Sistem Upah Permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya.
4. Sistem Skala Upah Berubah, dalam sistem ini jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasar. Jika harga naik jumlah upahnya akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.
5. Sistem Upah Indeks, sistem upah ini di dasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.
6. Sistem Pembagian Keuntungan, Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun.
7. Sistem upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada

⁹¹Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 72-73.

suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang kemudian di bagi-bagi antara pelaksana.

8. Sistem upah premi, cara pemberian upah ini merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu. Diberikan penghemat waktu, penghemat bahan, kualitas produk yang baik dan sebagainya.

Sementara itu, sistem yang digunakan dalam menetapkan upah para nelayan yaitu dengan sistem skala upah berubah. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Syafrizal sebagai nelayan menyatakan:

Upah yang kami dapatkan itu tidak tetap, jadi kalau misalkan pendapatan banyak terus harga ikan di pasar pun mahal, kami bisa dapat upah yang banyak. Tapi kalau harga ikan di pasaran murah, mau kami dapat ikan banyak pun jadi upah kami sedikit karena ikan murah. Terus untuk pembagian upah kami pun disesuaikan dengan pekerjaan yang kami kerjakan. Bagiannya itu ada tingkatannya, misalkan kayak saya bidang pekerjaan pawang yang mendapatkan 4 bagian (4 kali lipat) dengan upah pokok paling sedikit yaitu Rp. 50.000,- maka di kali 4 bagian menjadi Rp. 200.000,- dan di tambah upah pokok sehingga menjadi Rp. 250.000,- untuk upah pekerja di bidang pawang. Begitu juga dengan bidang lainnya seperti masinis yang mendapat bagian 3 kali lipat, sedangkan untuk nakhoda mendapat 2 kali lipat dan untuk ABK lainnya mendapat 1 bagian atau 1 kali lipat. Jadi sesuai tingkat kesulitan kerjanya juga gitu.⁹²

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa upah yang akan dibagikan kepada para nelayan tersebut disesuaikan dengan hasil penjualan ikan yang berarti para nelayan akan mendapatkan upah yang banyak apabila banyaknya hasil tangkapan ikan di dukung dengan naiknya harga ikan di pasar.

⁹² Syafrizal, Nelayan Kapal Pukat Langgar, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 7 November 2020.

Sedangkan untuk besaran upahnya disesuaikan dengan tingkat kesulitan dari bidang pekerjaan masing-masing. Adapun kalkulasi upah nelayan berdasarkan tingkatan pekerjaan sebagai berikut:⁹³

Tabel 3.1.

Kalkulasi Pembagian Upah

NO.	Misalkan: pendapatan 30% pembagian untuk pengelola masing-masing mendapatkan upah pokok Rp.50.000,-		
	Bidang Pekerjaan	Tingkat Bagian	Hasil
1	Pawang	4 Bagian	Rp.50.000,- dikali 4 bagian menjadi Rp. 200.000,- ditambah upah pokok menjadi Rp.250.000,-
2	Masinis	3 Bagian	Rp.50.000,- dikali 3 bagian menjadi Rp. 150.000,- ditambah upah pokok menjadi Rp.200.000,-
3	Nakhoda Juru Lampung Juru Batu Juru Sampan	2 Bagian	Rp.50.000,- dikali 2 bagian menjadi Rp. 100.000,- ditambah upah pokok menjadi Rp.150.000,-
4	Anak Buah Kapal (ABK) Penjaga Kapal	1 Bagian	Rp.50.000,- ditambah upah pokok menjadi Rp. 100.000,-

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem yang diterapkan kapal pukat langgar di Kuala Langsa, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Sistem Penetapan Upah Pada Kapal Pukat Langgar

NO.	Sistem Penetapan Upah Pada Kapal Pukat Langgar	
1	Upah Bagi Hasil	Pendapatan sesuai persentase bagi hasil antara pemilik kapal dengan pekerja (nelayan).

⁹³ Ridwan, Pemilik Kapal Pukat Langgar KM Putra Lingga, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 5 November 2020.

2	Skala Upah Berubah	Upah disesuaikan dengan harga pasar yang didampingi dengan jumlah hasil tangkapan.
3	Upah Tingkatan	Bagian upah disesuaikan dengan tingkat kesulitan masing-masing pekerjaan.

3.6. Penetapan Upah Berdasarkan Kelayakan dan Keadilan

Dalam penetapan upah nelayan dapat diukur dengan tingkat kelayakan dan keadilan, dimana kelayakan merupakan aspek yang menentukan apakah suatu usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar di banding dengan biaya yang akan dikeluarkan.⁹⁴ Sedangkan keadilan merupakan suatu perilaku yang seimbang atau tidak berat sebelah dalam arti tidak memihak pada sesuatu yang nantinya akan menimbulkan kezaliman.⁹⁵ Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kelayakan diukur dari tenaga yang dikeluarkan dapat menghasilkan upah yang banyak serta dapat memenuhi kebutuhan. Sedangkan keadilan berarti upah yang didapatkan sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang dikerjakan.

Dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah kelayakan dan keadilan yang didapatkan oleh nelayan kapal pukat langgar di Kuala Langsa mengenai upah yang diterimanya. Adapun paparan hasil penelitian dari Syafrizal sebagai nelayan mengenai kelayakan dan keadilan dalam penetapan upah yang menyatakan bahwa:

Menurut saya tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan upah yang diberikan. Untuk upah yang saya terima sekitar Rp. 100.000,- / 5 hari sampai Rp. 3.000.000,- / 5 hari kerja dan upah yang saya terima cukup

⁹⁴ Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.7.

⁹⁵ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 100.

*untuk memenuhi kebutuhan. Saya juga mendapatkan imbalan selain upah berupa uang seperti uang sokong dan tunjangan hari raya.*⁹⁶

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa upah yang diterimanya dapat memenuhi kebutuhan dan besaran upah tersebut sudah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkannya dalam bekerja. Sedangkan dalam observasi penelitian, di saat keadaan laut tidak baik yang menyebabkan nelayan tidak pergi melaut, para nelayan memiliki pekerjaan cadangan yaitu mencari ikan dengan menggunakan kapal jaring yang beroperasi di pinggir laut dataran rendah, dimana hasil tangkapan tersebut langsung dijual ataupun di olah menjadi ikan asin dan kemudian di jual guna memenuhi kebutuhan keluarga.

Kelayakan dan keadilan bagi nelayan kapal pukot langgar tidak terprogram dengan sistematis, akan tetapi aspek kelayakan dan keadilan dapat dilihat dari hal-hal yang dianggap dapat membantu mensejahterakan nelayan, seperti sebagai berikut:

1. Jaminan Kesehatan

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Haji Amir sebagai pemilik kapal, terkait pemberian jaminan kesehatan menyatakan bahwa *“jaminan kesehatan ada, jadi bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam bekerja, kami akan bertanggung jawab untuk memberikan uang buat berobat kedokter.”*⁹⁷

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Rizal sebagai nelayan yang bekerja pada kapal pukot langgar yang menyatakan bahwa *“kalau terjadi*

⁹⁶Syafrizal, Nelayan Kapal Pukat Langgar, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 7 November 2020.

⁹⁷Haji Amir, Pemilik Kapal Pukat Langgar KM Mentari, wawancara di Langsa, tanggal 31 Oktober 2020.

*kecelakaan saat bekerja, biaya berobat itu di tanggung sama toke dan malah dikasih uang tambahan karena sakit.”*⁹⁸ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kapal pukat langgar yang ada di Kuala Langsa memberikan jaminan kesehatan bagi nelayan yang bekerja padanya serta sangat mengedepankan keselamatan para pekerja selama berada di kapal saat melaut.

2. Pemberian Uang Sokong

Dalam pemberian uang sokong menjadi salah satu dukungan semangat para pekerja. Adapun paparan dari Bapak Ridwan sebagai pemilik kapal yang menyatakan bahwa *“sebelum kapal berangkat, saya selalu memberikan uang sokong atau uang belanja kepada semua anak buah kapal, jumlah uang yang saya berikan tidak menentu, kadang saya kasih Rp. 50.000,- dan paling sedikit Rp. 30.000,- / orang.”*⁹⁹

Kemudian hal serupa juga diungkapkan oleh Syafrizal sebagai nelayan yang menyatakan bahwa *“saya juga mendapatkan imbalan selain upah yaitu uang sokong. Biasanya uang sokong diberikan pada saat sebelum pergi ke laut dengan jumlah uang yang diberikan paling sedikit Rp. 30.000,- dan itu diberikan secara merata pada setiap nelayanu.”*¹⁰⁰

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pemberian uang sokong meringankan para pekerja dalam hal belanja keperluan saat hendak pergi melaut.

⁹⁸ Rizal, Nelayan Kapal Pukat Langgar, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 7 November 2020.

⁹⁹ Ridwan, Pemilik Kapal Pukat Langgar KM Putra Lingga, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 5 November 2020.

¹⁰⁰ Syafrizal, Nelayan Kapal Pukat Langgar, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 7 November 2020.

3. Tunjangan Hari Raya

Dalam pemberian tunjangan hari raya sebagaimana yang diungkapkan Bapak Haji Amir sebagai pemilik kapal menyatakan bahwa “*setiap megang puasa dan megang hari raya, baik itu hari raya idul fitri maupun idul adha, kami selalu memberikan tunjangan hari raya kepada para nelayan dengan berupa uang*”.¹⁰¹

Kemudian hal yang serupa juga diungkapkan oleh Syafrizal sebagai nelayan yang menyatakan bahwa “*setiap tahun kami memang selalu diberi tunjangan hari raya berupa uang yang kami gunakan untuk membeli daging untuk makan keluarga di rumah, biasanya diberikan sebelum megang atau selama megang puasa ataupun hari raya dan jumlahnya sekitar Rp. 150.000,- sampai Rp. 200.000,- paling banyak*”.¹⁰²

Dari data tersebut dapat disimpulkan adanya pemberian tunjangan hari raya dapat membantu kebutuhan keluarga nelayan saat menjelang puasa ataupun hari raya dan jumlah uang yang diberikan pun dapat mencukupi kebutuhan.

4. Pemberian Ikan Konsumsi

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Haji Amir sebagai pemilik kapal menyatakan bahwa “*setiap kapal yang sudah pulang dari laut, pawangnya itu sudah menyediakan ikan yang akan diberikan kepada semua anak buah kapal*”.¹⁰³

¹⁰¹ Haji Amir, Pemilik Kapal Pukat Langgar KM Mentari, wawancara di Langsa, tanggal 31 Oktober 2020.

¹⁰² Syafrizal, Nelayan Kapal Pukat Langgar, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 7 November 2020.

¹⁰³ Haji Amir, Pemilik Kapal Pukat Langgar KM Mentari, wawancara di Langsa, tanggal 31 Oktober 2020.

Kemudian begitu juga Syafrizal sebagai nelayan menyatakan bahwa “*waktu pulang kapal dari laut dan pekerjaan di dalam kapal sudah selesai, kami dikasih jatah ikan makan untuk di bawa pulang*”.¹⁰⁴

Berdasarkan data tersebut menjelaskan bahwa memberikan ikan konsumsi kepada para nelayan sudah sangat baik dalam mensejahterakan nelayan. karena upah yang mereka dapatkan bisa untuk keperluan lain yang berarti tidak perlu lagi digunakan untuk membeli ikan sebagai konsumsi keluarga.

Dari paparan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan upah, pemilik kapal pukat langgar di Kuala Langsa memiliki etika bisnis Islam yang diukur dari program kelayakan dan keadilan yang tersusun tidak sistematis dan tidak terencana. Adapun beberapa program yang terlaksanakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Program Kelayakan dan Keadilan

No.	Program Kelayakan dan Keadilan
1	Jaminan Kesehatan
2	Pemberian Uang Sokong
3	Tunjangan Hari Raya
4	Pemberian Ikan Konsumsi

¹⁰⁴Syafrizal, Nelayan Kapal Pukat Langgar, wawancara di Kuala Langsa, tanggal 7 November 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Temuan Penelitian Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Secara sederhana etika bisnis Islam mempelajari tentang moralitas, dimana pelaku bisnis dapat membedakan mana yang baik dan buruk atau benar dan salah dalam dunia bisnis. Dikarenakan usaha kapal pukat langgar merupakan usaha perseorangan yang berarti hanya memiliki satu pemilik usaha maka penerapan etika bisnis Islam ditujukan kepada pemilik kapal. Namun kapal pukat langgar yang ada di Kuala Langsa ini tidak di kelola langsung oleh pemilik kapal, melainkan di kelola oleh pengelola yang disebut pawang, sehingga etika bisnis Islam juga berlaku jika ditujukan kepada pengelolanya.

Dalam proses penetapan pembayaran upah nelayan kapal pukat langgar di Kuala Langsa terjadi menjadi dua kebijakan, pertama kebijakan kesepakatan bersama antara pemilik kapal dengan pengelola, kedua kebijakan yang ditetapkan secara sepihak yang berarti kebijakan penetapan upah para nelayan di atur oleh pengelola tanpa campur tangan pemilik kapal. Dalam hal ini, penulis berasumsi bahwa kapal pukat langgar yang menerapkan kebijakan secara sepihak akan menimbulkan perselisihan dan penetapan upah yang tidak sistematis. Sehingga lebih baiknya apabila penetapan upah tersebut dilakukan sesuai kesepakatan bersama agar terjadi transparansi dalam penetapan upah nelayan tersebut. Dari lima kapal pukat langgar yang di teliti penulis, ada dua kapal yang menerapkan kebijakan penetapan upah secara sepihak,

dalam hal ini kecil kemungkinan terjadinya perselisihan karena lebih banyak pemilik kapal yang peduli dengan nelayan-nelayannya sehingga penetapan upah tersebut dilakukan secara bersama.

Dalam penerimaan upah nelayan sudah dikategorikan cukup baik karena upah tersebut cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dalam bekerja pun mereka diberikan sarana yang menjadi alat pendukung dalam bekerja. Selain itu, para nelayan juga mendapatkan imbalan selain upah yaitu uang sokong, ikan konsumsi, tunjangan hari raya dan jaminan kesehatan dari pemilik kapal apabila terjadi kecelakaan saat bekerja, sehingga meringankan biaya keluarga nelayan tersebut. Dari imbalan yang diberikan menunjukkan bahwa pemilik kapal dan pengelola kapal pukat langgar di Kuala Langsa sudah memenuhi prinsip kelayakan.

Sementara, dalam proses bekerja pada kapal pukat langgar tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai penetapan upah, namun ada perjanjian dalam penempatan tingkatan pekerjaan dan juga tingkat bagian upah yang didapatkan dimana perjanjian tersebut juga secara lisan. Walaupun tingkat bagian upahnya berbeda tetapi jumlah upah pokok yang diberikan sama rata. Hal ini menunjukkan adanya prinsip keadilan yang cukup baik karena besaran bagian upah yang didapatkan oleh nelayan sesuai dengan tingkatan pekerjaan yang dilakukan.

Secara garis besar, proses penetapan pembayaran upah pada kapal pukat langgar di Kuala Langsa tidak bertentangan dengan konteks etika bisnis Islam, namun dapat dikatakan cukup baik karena masih ada kekurangan yaitu ketiadaan

perjanjian kerja secara tertulis yang dapat menyebabkan pemutusan pekerja secara sepihak. Akan tetapi dari sisi kelebihannya yaitu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sudah terlaksanakan dan dalam penetapan upah juga terjadi kerelaan dari masing-masing pihak serta penghasilan ikan yang didapatkan juga dihitung secara transparansi sehingga kecil kemungkinan terjadi kecurangan. Selain itu, prinsip kelayakan dan keadilan juga sudah berjalan cukup baik dalam penetapan upah nelayan tersebut.

4.2. Jenis-jenis Upah Yang Dipraktikkan Pada Kapal Pukat Langgar Berdasarkan Etika Bisnis Islam

Dalam kegiatan usaha kapal pukat langgar di Kuala Langsa jika ditinjau berdasarkan etika bisnis Islam, maka penetapan upah yang dipraktikkan termasuk dalam *Ujrah Samsarah* karena upah tersebut ditetapkan dengan pertimbangan harga objek transaksi atau pelayanan. Upah yang diberikan pemilik kapal kepada nelayan juga termasuk upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (*Ujrah al-misli*), karena upah yang diberikan oleh pemilik kapal sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang ditanggung oleh nelayan sehingga upah yang didapatkan sepadan dan disertai dengan adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.

Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk bekerja, namun dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang muslim akan dan sedang bekerja, antara lain: *Pertama*, Ash Sholah (baik dan bermafaat). Pekerjaan yang dituntut untuk dilakukan atas

diri seseorang haruslah yang baik dan bermafaat (*al-Amal As-Shalih*). Kedua, Al-Itqan berarti kesungguhan dan kemantapan dalam melaksanakan suatu tugas, sehingga dikerjakannya secara maksimal, tidak asal-asalan, sampai dengan pekerjaan tersebut tuntas dan selesai dengan baik.¹⁰⁵ Etika bisnis Islam juga mengedepankan prinsip kesatuan (tauhid), keseimbangan (adil), kehendak bebas (ikhtiyar) dan tanggung jawab.¹⁰⁶ Maka pelaku bisnis yang beriman harus menerapkan prinsip tersebut dalam menjalankan suatu pekerjaan semata-mata untuk ibadah, taat, bekerja keras serta mengembangkan nilai-nilai kebaikan. Islam memberikan pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari pada ibadah dan jihad apabila pekerjaan tersebut dilakukan secara konsisten terhadap peraturan Allah SWT, niat karena-Nya dan tidak melupakan-Nya.

Mengenai penyerahan upah ini secara terperinci dalam Islam telah memberikan pedoman yaitu memberikan upah yang adil dan layak, menganjurkan untuk membayar upah setelah pekerjaan yang dilakukan selesai dan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Penetapan upah nelayan pada kapal pukat langgar di Kuala Langsa sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam, karena berdasarkan prinsip keadilan pembagian upah dalam masyarakat Islam yang telah ditetapkan melalui negosiasi antara pemilik kapal dan nelayan. Dalam Islam juga dijelaskan bahwa antara pengusaha dan pekerja di larang berbuat dzalim dan aniaya, maka keadilan diantara mereka harus ditegakkan. Dalam hal ini, para nelayan tidak

¹⁰⁵ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, cet 1, 2020), h. 20.

¹⁰⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, cet 1, 2007), h. 15.

ada yang merasa teraniaya karena pembagian upah disesuaikan dengan tingkat pekerjaan yang mereka kerjakan serta pembayaran upah juga dilakukan secepatnya setelah hasil tangkapan ikan terjual dan masing-masing nelayan juga mendapatkan besaran upah sesuai dengan bagian-bagiannya tanpa ada yang bersikap dzalim terhadap yang lainnya. Menurut penulis, kelemahan dari masing-masing pihak ada pada perjanjian kerja yang dilaksanakan secara lisan, namun yang menjadi dasar analisa penulis bahwa penetapan upah nelayan kapal pukat langgar di Kuala Langsa sudah sesuai berdasarkan etika bisnis Islam adalah sudah terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik pemilik kapal maupun para nelayan. Konsep kelayakan dan keadilan menjadi hal mutlak dari masing-masing pihak yang sudah terpenuhi, tidak ada yang merasa dirugikan. Kedua belah pihak merasa saling mendapatkan manfaat dari usaha tersebut

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan upah nelayan kapal pukat langgar di Kuala Langsa menggunakan sistem upah sebagai berikut:
 - a. Upah bagi hasil yaitu pendapatan sesuai persentase bagi hasil antara pemilik kapal dengan pekerja (nelayan).
 - b. Skala upah berubah yaitu upah disesuaikan dengan harga pasar yang didampingi dengan jumlah hasil tangkapan.
 - c. Upah tingkatan yaitu bagian upah disesuaikan dengan tingkat kesulitan masing-masing pekerjaan.

Dimana penerapan prinsip kelayakan dan keadilan dalam penetapan upah tersebut dibuktikan dengan adanya pemberian jaminan kesehatan, pemberian uang sokong, tunjangan hari raya dan pemberian ikan konsumsi.

2. Pandangan Etika Bisnis Islam tentang kelayakan dan keadilan dalam penetapan upah nelayan kapal pukat langgar di Kuala Langsa sudah cukup baik. Dalam hal ini, para nelayan tidak ada yang merasa teraniaya karena pembagian upah disesuaikan dengan tingkat pekerjaan yang mereka kerjakan serta pembayaran upah juga dilakukan secepatnya setelah hasil tangkapan ikan terjual dan masing-masing nelayan juga mendapatkan besaran upah sesuai dengan bagian-bagiannya tanpa ada yang bersikap dzalim terhadap yang lainnya.

5.2. Saran

Setelah dilakukan penelitian ini, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik kapal pukat langgar di Kuala Langsa diharapkan agar lebih memperhatikan pengelolaan usahanya, jika memang keputusan tentang penetapan upah dan pemutusan pekerja menjadi tanggung jawab pawang, maka harus dibuat perjanjian secara tertulis agar lebih jelas. Namun jika keputusan tersebut dilakukan secara bersama antara pemilik kapal dengan pawang, maka harus jelas akadnya dan dilakukan secara transparansi agar pekerja mengetahui dengan lebih jelas mengenai pekerjaan dan tanggung jawabnya serta kepastian upah yang diperoleh sesuai dengan bagian pekerjaannya.
2. Kepada para nelayan kapal pukat langgar di Kuala Langsa diharapkan agar dalam menjalankan tanggung jawab kerja harus bersikap jujur, lebih meningkatkan produktifitas kerja dan bekerjalah dengan mengharap ridha Allah SWT serta yakinlah bahwa setiap pekerjaan apapun yang dilakukan yang merupakan pekerjaan halal akan mendapatkan imbalan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet 1, 2010.
- Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muammalah*, t.t.p., Prenada Media, 2019.
- An-Nabhani Taqiyyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj.
- Anto Hendrie, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Badroen Faisal, *et. al., Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Badroen Faisal, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, cet ke-2, 2007.
- Chaudhry Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, cet 1, 2012.
- Danang Suntoyo, *Studi Kelayakan Bisnis*, Yogyakarta: Buku Seru, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002.
- Djakfar Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, cet 1, 2007.

- Djakfar Muhammad, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Fanani Ahwan, *Gagasan Keadilan Dalam Hukum Islam*, t.t.p. Mizan, t.t.
- Hadimulyo, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006
- Haris Abdul, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Zifatama Jawara, 2019.
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Karim Bustanul, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Islam (upaya menggali petunjuk Al-Quran dalam mewujudkan kesejahteraan)*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2003
- Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, cet 9, 2013.
- Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, t.t.
- Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Suskapress, t.t.
- Mursi Abdul Hamid, *SDM yang produktif: pendekatan Al-Quran & Sains*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rivai Veithzal, et al., *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Satria Arif, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Shubhi Ahmad Mahmud, *Filsafat Etika: Tanggapan Kaum Rasionalis dan Intuisionalis Islam*, t.t.p., Serambi, t.t.

Sigit Tri Hendro, *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukirno Sadono, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Wati Lina Asmara, *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern*, Malang: UB Press, 2018.

Zamzam Fakhry dan Aravik Havis, *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, cet 1, 2020.

Jurnal

Fajarwati Diana, “Kajian Akademis Dalam Pertimbangan Penyusunan Upah”, dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi, Tahun 2010.

Fitri Amalia, “Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil”, dalam Jurnal Al-Iqtishad, Vol. IV, No. 1, Tahun 2014.

Hidayat Dany, “Pencapaian Masalah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat”, dalam Jurnal JESTT, Vol. 2 No. 11, Tahun 2015.

Rasuldi Riza, *et. al.*, *Pengaruh Hasil Tangkap Nelayan Kuala Langsa Terhadap Daya Jual*, dalam Jurnal Samudra Akuatika, 2016.

Yetniwati, “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan”, Dalam Jurnal Penelitian, vol 29, no 1, 2017.

Skripsi

Agus, “Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” Skripsi, Fakultas Ekonomi STAIN Parepare. 2017.

Andriani Tiara Prasetyawan, “Implementasi Prinsip Adil Dalam Pemberian Upah Pekerja PT. Assalaam Niaga Utama Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Ketenagaker-jaan No 13 Tahun 2003” Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018.

Maskanah, “Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Bulu Banjarjo Kec. Bancar Kab. Tuban dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Novita Tri, “Sistem Pembayaran Upah Pekerja Home Industri Bolu Ikan Di Kota Langsa (Suatu Analisis Berdasarkan Ekonomi Islam)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, 2018.

Rafiuddin, “Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017.

Lainnya

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S. Al-A'raf (7): 85.

Marlina Asri. dkk, “Konsep Ketauhidan Pada Etika Bisnis Islam”, makalah, tidak diterbitkan.

Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Diunduh <http://kbbi.web.id/adil>, Januari 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 1 poin pertama

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 2 poin pertama

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 5

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 3 poin kedua.

Roisy Abdul Hafidh, "Hadis tentang Waktu Pembayaran Upah (Studi Sanad dan Matan)", <http://digilib.uin-suka.ac.id/4089/1/BAB%2520J.pdf>. Diunduh tanggal 30 Maret 2019.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Ketenagakerjaan.

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk pekerja (Nelayan)

1. Apa alasan anda memilih bekerja sebagai pekerja di kapal pukat langgar ?
2. Pekerjaan di bidang apa yang anda kerjakan ?
3. Kapan pembayaran upah dilaksanakan ?
4. Berapa upah yang anda terima ?
5. Apakah ada perjanjian awal dalam pemberian upah ?
6. Apakah ada imbalan selain upah tersebut? jika ada, dalam bentuk apa !
7. Apakah upah yang anda terima sudah sesuai dengan pekerjaan yang anda kerjakan ?
8. Apakah upah yang anda terima dapat memenuhi kebutuhan anda atau keluarga ?
9. Bagaimana bila terjadi kecelakaan/musibah dalam bekerja ?

B. Pertanyaan untuk pemilik kapal (Toke)

1. Berapa lama bapak sudah menjalankan usaha sebagai pemilik kapal ?
2. Apa yang menjadi dasar perhitungan upah ?
3. Bagaimana sistem pengupahan yang bapak lakukan ?
4. Berapa bagian dan jumlah upah yang dibayarkan ?
5. Siapa yang menentukan upah ?
6. Kapan upah tersebut ditetapkan ?
7. Kapan pembayaran upah dilaksanakan ?
8. Apakah sudah ada perjanjian awal dalam pemberian upah ?
9. Apakah menurut bapak pembayaran upah tersebut sudah seimbang(adil) ?
10. Apakah ada imbalan selain upah ? jika ada, dalam bentuk apa !
11. Bagaimana bila terjadi kecelakaan/musibah pada pekerja saat bekerja ?
12. Apakah bapak paham sistem pengupahan dalam Islam ?

LAMPIRAN II

HASIL WAWANCARA

A. Hasil wawancara Pekerja (Nelayan)

1. Apa alasan anda memilih bekerja sebagai pekerja di kapal pukat langgar ?
 - Karena tidak ada pekerjaan lain.
 - Karena pekerjaan menjadi nelayan kapal pukat langgar adalah yang paling mudah.
 - Karena hanya memiliki keahlian menjadi nelayan kapal pukat langgar.
 - Pilihan satu-satunya, lebih baik bekerja menjadi nelayan kapal pukat langgar dari pada pengangguran.
2. Pekerjaan di bidang apa yang anda kerjakan ?
 - Sebagai juru lampung
 - Sebagai masinis II (tangan kanan masinis)
 - Sebagai asisten pawang
 - Sebagai nelayan (ABK/Anak Buah Kapal)

3. Kapan pembayaran upah dilaksanakan ?

Setelah semua hasil tangkapan dijual oleh pawang dan pekerjaan telah selesai dikerjakan pada saat kapal pulang melaut.

4. Berapa upah yang anda terima ?

Juru lampung	2 bagian + upah pokok
Masinis II	2 bagian + upah pokok
Asisten pawang	2 bagian + upah pokok
Nelayan/ABK	1 bagian + upah pokok

5. Apakah ada perjanjian awal dalam pemberian upah ?

Tidak ada perjanjian dalam nominal upah karena upah tergantung dari pendapatan yang di peroleh, hanya saja pawang menentukan bagian upah sesuai bidang pekerjaan yang kita kerjakan.

6. Apakah ada imbalan selain upah tersebut? jika ada, dalam bentuk apa !

Ada, imbalan tersebut berupa uang sokong atau disebut uang belanja pemberangkatan melaut dan uang tunjangan hari raya.

7. Apakah upah yang anda terima sudah sesuai dengan pekerjaan yang anda kerjakan ?
 - Sesuai, karena upah yang diterima tergantung pada hasil tangkapan yang di peroleh.
 - Tidak sesuai, karena pekerjaannya terlalu berat dan membahayakan sedangkan penerimaan upahnya sedikit.
8. Apakah upah yang anda terima dapat memenuhi kebutuhan anda atau keluarga ?
 - Cukup memenuhi kebutuhan, karena upah disesuaikan dari hasil tangkapan ikan, jika hasil tangkapan banyak maka upah yang diterima juga akan banyak.
 - Dapat dikatakan cukup namun untuk kebutuhan diri sendiri tetapi tidak cukup untuk kebutuhan keluarga.
9. Bagaimana bila terjadi kecelakaan/musibah dalam bekerja ?
 - Bila terjadi kecelakaan/musibah dalam bekerja maka toke tidak menanggungnya tetapi diserahkan tanggungan kepada pawang hingga sembuh dengan upah pokok yang tetap diberikan bahkan diberi uang lebih dikarenakan sakit.
 - Bila terjadi kecelakaan/musibah dalam bekerja maka seluruhnya ditanggung oleh toke apabila terjadi cedera yang parah tetapi jika cedera ringan maka ditanggung sendiri.

B. Hasil wawancara dengan pemilik kapal (Toke)

1. Berapa lama bapak sudah menjalankan usaha sebagai pemilik kapal ?
 - Bapak Ridwan pemilik kapal KM Putra Lingga 4 tahun
 - Bapak Putra pemilik kapal Rezeqi Rabbi 2 tahun
 - Bapak Haji Amir pemilik kapal KM Mentari 5 tahun
 - Bapak Karya pemilik kapal Hikmah Laut 10 tahun
 - Bapak Jamal pemilik kapal Putra Jaya 3 tahun
2. Apa yang menjadi dasar perhitungan upah ?

Dasar perhitungan pengupahan pekerja nelayan adalah pekerjaan masing-masing nelayan sesuai bidangnya dan dari hasil tangkapan ikan yang didapatkan.

3. Bagaimana sistem pengupahan yang bapak lakukan ?

Sistem pengupahan yang dilakukan dengan cara sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan hasil tangkapan.

4. Berapa bagian dan jumlah upah yang dibayarkan ?

- Untuk pawang mendapatkan 4 bagian atau 4 kali lipat dari upah pokok, misal upah pokok paling sedikit Rp. 50.000,- maka upah bagian yang didapatkan oleh pawang sebesar Rp. 200.000,- dan ditambah upah pokok menjadi Rp. 250.000,-
- Untuk masinis mendapatkan 3 bagian atau 3 kali lipat upah dengan ditambah upah pokok jadi yang didapatkan oleh masinis sebesar Rp. 200.000,-
- Untuk nakhoda, juru lampung, juru batu dan juru sampan mendapatkan 2 bagian atau 2 kali lipat upah yang ditambah dengan upah pokok menjadi Rp.150.000,-
- Untuk nelayan dan penjaga kapal mendapatkan 1 bagian atau 1 kali lipat, jika upah pokoknya Rp. 50.000,- ditambah dengan upah bagian maka untuk penjaga kapal dan tiap nelayan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 100.000,-

5. Siapa yang menentukan upah ?

- Untuk yang menentukan upah adalah secara bersama antara toke dan pawang supaya tidak ada yang merasa dirugikan karena keputusan diambil secara bersama.
- Untuk yang menentukan upah adalah pawang, karena segala kegiatan pekerja hanya pawang yang mengetahui, begitu juga dengan pendapatan ikan. Sedangkan pemilik kapal/toke hanya menerima bagian bagi hasil untuknya.

6. Kapan upah tersebut ditetapkan ?

Upah ditetapkan pada saat melakukan perjanjian antara ABK yang mempunyai pekerjaan khusus yang diperintahkan oleh pawang.

7. Kapan pembayaran upah dilaksanakan ?

Upah diberikan pada saat semua hasil tangkapan ikan terjual biasanya paling lambat penjualan ikan sampai 2 hari, tidak lebih. Setelah terjual semua, pawang memberi bagian bagi hasil kepada pemilik kapal. Kemudian membayar upah tiap-tiap ABK.

8. Apakah sudah ada perjanjian awal dalam pemberian upah ?

Ada, perjanjian pemberian bagian upah pada saat sebelum kapal melakukan pelayaran. Biasanya pawang menetapkan bidang pekerjaan tiap-tiap pekerja yang siap berlayar. Namun perjanjian tersebut merupakan perjanjian lisan.

9. Apakah menurut bapak pembayaran upah tersebut sudah seimbang(adil) ?

Pembayaran upah yang dilakukan sudah dapat dikatakan seimbang (adil), karena upah disesuaikan dengan pekerjaan dan hasil tangkapan yang diperoleh oleh ABK. Setelah dikurangi biaya pembekalan dan sisanya dilakukan bagi hasil 70:30 dimana 70% untuk pemilik kapal/toke sedangkan 30% dibagikan untuk pekerja atau pengelolanya.

10. Apakah ada imbalan selain upah ? jika ada, dalam bentuk apa !

Ada, imbalan yang diberikan selain upah adalah komisi berupa uang dan tunjangan hari raya seperti harkat daging yang diberikan pada saat megang puasa dan megang hari raya.

11. Bagaimana bila terjadi kecelakaan/musibah pada pekerja saat bekerja ?

Jika terjadi kecelakaan/musibah pada saat melaut atau di dalam kapal maka toke yang akan menanggung resiko pengobatan hingga sembuh.

12. Apakah bapak paham sistem pengupahan dalam Islam ?

Paham, sistem yang digunakan dalam pengupahan menggunakan bagi hasil 70:30 dimana 70% untuk pemilik kapal/toke sedangkan 30% untuk membayar upah pekerja dan dari 30% tersebut di ambil 1% untuk disedekahkan ke masjid.

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Dengan Pekerja (Nelayan)



Wawancara Dengan Pekerja (Nelayan)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Nurmala Sari
2. Nim : 4012016089
3. Tempat/Tgl Lahir : Tanjungpura, 02 April 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Dusun Harapan, Gampong Kuala Langsa, Kec.
Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD NEGERI 056629 Tanjungpura Berijazah tahun 2010
2. Tamatan SMP NEGERI 2 Tanjungpura Berijazah tahun 2013
3. Tamatan SMA NEGERI 4 Langsa Berijazah tahun 2016

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Pimpinan Sangga Pramuka L-116 (2014)

Langsa,2021

Nurmala Sari